


**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

---



**Tahun : 1986**

---

**DIHIMPUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM & ORTALA**

DAFTAR- ISI

NOMOR	NOMOR/ TAHUN PERDA	T E N T A N G
1.	2	3
1.	1 Tahun 1986	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1 - Anggaran 1986/1987 .
2.	2 Tahun 1986	Retribusi Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah Dalam Wilayah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang .
3.	3 Tahun 1986	Perubahan Portempa Peraturan Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Ta- hun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank - Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
4.	4. Tahun 1986	Perubahan Portempa Peraturan Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Ta- hun 1980 tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan, Pemeriksaan Daging, Air Susu dan Tem- pat Usaha Peternakan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
5.	5 Tahun 1986	Bangunan .
6.	6 Tahun 1986	Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang - Dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
7.	7 Tahun 1986	Perubahan Portempa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keanggotaan Ketua, Wakil Ke- tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dao- rah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
8.	8 Tahun 1986	Perubahan Portempa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tem- pat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
9.	9 Tahun 1986	Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapat- an dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ting- kat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986.
10.	10 Tahun 1986	Perubahan Portempa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Da- erah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986/1987 .

---

NOMOR	NOMOR/ TAHUN PERDA	T E N T A N G
11.	11 Tahun 1986	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Malang .
12.	12 Tahun 1989	Pelayanan di Bidang Perumahan Oleh Dinas Perumahan Daerah Kotadya Dati II Malang .
13.	13 Tahun 1986	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga.

---

S A L I N A H

PEMERINTAH KOTABADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTABADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTABADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

DENGAN RAHAT TUMAH YANG MAHL. ISA.

WALIKOTABADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotabadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( diluar ... Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15- Agustus 1984 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Februari 1986 tentang Pedoman Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1986 / 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

K E N T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986/1987 sebesar Rp. 7.746.671.000,00 terdiri dari :

a. APBD. RIIL :

- R u t i n , sebesar Rp. 7.355.171.000,00
- Pembangunan, sebesar Rp. 391.500.000,00 Rp. 7.746.671.000,00

b. BDL. NJL. :

- R u t i n , sebesar Rp. 6.045.478.000,00
- Pembangunan, sebesar Rp. 1.701.193.000,00 Rp. 7.746.671.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986/1987 sebesar Rp. 7.451.532.000,00 terdiri dari :

a. APBD. RIIL :

- R u t i n , sebesar Rp. 6.651.533.000,00
- Pembangunan, sebesar Rp. 799.999.000,00 Rp. 7.451.532.000,00

b. BDL. NJL. :

- R u t i n , sebesar Rp. 6.651.533.000,00
- Pembangunan, sebesar Rp. 799.999.000,00 Rp. 7.451.532.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1; pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1986/1987.

- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 22 Maret - 1986

DEWAN PERHIMPUNAN RAJAKOTA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
K o t a m a d y a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttt.

ttt.

P A I M A N, SH

dr. TOM URIPAN NIPUNARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1986 Nomor 153/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie C pada tanggal 21 Mei 1986 No. 3/...

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya /Daerah

ttt.


Drs. SOEMARNO KOESMAMBI

NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEP.L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

WALIKOTAMADYA,



NY. SOEMARNI, SH

NIP. 510050984

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KELOLAAN PERALIHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG

PENGANGKUTAN, PEMBANGUNAN DAN PEMUSNAHAN -

SAMPAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

DENGAN RAJUAN TUJUAN YANG MELI. ESA.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 dan yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan ;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengangkutan, pembangunan dan pemusnahan sampah, perlu mengatur kembali ketentuan retribusi pengangkutan, pembangunan dan pemusnahan sampah dengan menambahkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembangunan dan Pemusnahan Sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan menungkatkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Ditetapkan tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembangunan dan Pemusnahan Sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

## H E H U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERUMAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Maret 1986 Nomor 106/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie C pada tanggal 7 Mei 1986 Nomor 2/C, diubah sebagai berikut :

A. Sesudah pasal 12, ditambah Bab IV (baru) yang terdiri atas pasal - pasal 12a, 12b dan 12c yang harus dibaca sebagai berikut :

### BAB IV

#### KEMENTERIAN RETRIBUSI

##### Pasal 12a

- (1) Atas pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah oleh Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini .

##### Pasal 12b

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan dari pembayaran retribusi tersebut dalam pasal 12a Peraturan Daerah ini kepada tempat-tempat yang dipergunakan sebagai :

- a. Tempat peribadatan ;
- b. Asrama ;
- c. Panti Asuhan ;
- d. Sekolah-sekolah .

##### Pasal 12c

- (1) Hasil retribusi tersebut dalam pasal 12a Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- (2) Bagi petugas pelaksana pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan



sampah serta pelaksana pemungutan retribusi, diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

B. Bab - bab IV, V dan VI (lama) menjadi Bab-bab V, VI dan VII (baru) ;

C. Pasal 19 dihapus, sehingga pasal-pasal 20 dan 21 (lama) menjadi pasal-pasal 19 dan 20 (baru) .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttt.

P A I M A N , DA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttt.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1987 Nomor 3/P tahun 1987 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttt.

M. ARIEF MULJUDI, SE  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Serie B pada tanggal 6 Februari 1987 No. 2/B .


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris KotaMadya Daerah  
ttt.

Drs. SOEPOMO KOESNARINI  
NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya .  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN ORGANISASI &

TATAKERSANA

  
NY. SOEHARWATI, SE  
NIP. 510050984

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PADJADJARA DAERAH

TINGKAT II PADJARAN

NOMOR : 2 TAHUN 1986

TANGGAL : 18 MEI 1986

REHABILITASI PENGUNJUTAN, PERUBAHAN DAN

PERMUSNAHAN SAMPAH DALAM KOTA PADJADJARA

DAERAH TINGKAT II PADJARAN

NO.	LENGKUNGAN	VOJANG PER HARI	GOLONGAN	TARIF REHABILITASI/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah kedai -- aman	0,25 M <sup>3</sup>	Golongan I	Rp. 1.500,00	ditepi jalan besar
			-- II	Rp. 750,00	didalam kampung
			-- III	Rp. 300,00	
2.	Kesatrian/ Asrama	0,50 M <sup>3</sup>		Rp. 5.000,00	
3.	H o t e l	0,50 M <sup>3</sup>	Golongan I	Rp. 10.000,00	
			-- II	Rp. 7.500,00	
			-- III	Rp. 5.000,00	Penginapan/los- men
4.	Rumah Makan	0,50 M <sup>3</sup>	Golongan I	Rp. 15.000,00	ditepi jalan besar
			-- II	Rp. 10.000,00	jalan skender
			-- III	Rp. 750,00	Warung
5.	Rumah Sakit	0,50 M <sup>3</sup>		Rp. 5.000,00	
6.	Rumah Sakit Bersalin	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 2.500,00	
7.	Poliklinik	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 2.500,00	
	Puskosmas			Rp. 1.000,00	
8.	Apotik/Labo- ratorium/To- ko Obat	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 4.000,00	
9.	Bioskop	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 10.000,00	
10.	Gudang	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 7.500,00	
11.	Kantor Pem- rintah	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 3.000,00	
	Swasta Komer- sial			Rp. 5.000,00	
	Swasta Sosial			Rp. 1.000,00	
12.	Sekolah :				
	Taman Kanak- 2	0,25 M <sup>3</sup>		Rp. 500,00	

1	2	3	4	5	6
	S D	0,25 M3		Rp. 500,00	
	SAP - SIM			Rp. 1.000,00	
	Akademi, Perguruan Tinggi			Rp. 5.000,00	
13.	Toko2 di lingkungan perdangan	0,25 M3	Golongan I	Rp. 7.500,00	
			II	Rp. 5.000,00	
14.	Toko2 di lingkungan pemukiman	0,25 M3		Rp. 3.000,00	
15.	Usaha2 lain :				
	a. Salon Kecantikan	0,25 M3	Golongan I	Rp. 5.000,00	
			II	Rp. 2.000,00	
	b. Bilyard/Bowling			Rp. 5.000,00	
	c. Potong Rambut		Golongan I	Rp. 2.000,00	
			II	Rp. 500,00	
16.	Bingkil/Reparsi	0,25 M3	Golongan I	Rp. 5.000,00	
			II	Rp. 1.500,00	
17.	Usaha Pertukangan	0,25 M3	Golongan I	Rp. 7.500,00	usaha besar / menengah
			II	Rp. 3.000,00	usaha kecil
18.	Pabrik/Industri	0,25 M3	Golongan I	Rp. 15.000,00	luas bangunan lebih 2.500 M2
			II	Rp. 10.000,00	luas bangunan 1.000 M2
			III	Rp. 7.500,00	luas bangunan sampai dengan 1.000 M2
19.	Pekarangan/Tanah kosong yang ditinggalkan	--	--	Rp. 1.000,00	
20.	Keramaian umum lainnya yang insidental dan bersifat komersial	--	--	Rp. 30.000,00	sekali pertunjukan
				Rp. 15.000,00	kecil

bersifat sosial ...

1	2	3	4	5	6
! bersifat so-	!	!	!	! Rp. 5.000,00	!
! sial	!	!	!		!

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMEDYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a m e d y a :

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMEDYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOA URIPEN NITIHARDJO, SH

MEMORI PENJELASAN

TILAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG

PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN

SAMPAH DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya volume sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dirasakan perlu adanya sarana dan prasarana pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang cukup guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas .

Dalam upaya mencukupi kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu mengadakan intensifikasi pendapatan asli Daerah dari retribusi pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah .

Oleh karena itu dengan telah ditetapkannya ketentuan-ketentuan pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985, perlu diatur lebih lanjut ketentuan retribusi pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam Peraturan Daerah ini dengan menyatkan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangkutan Sampah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : a. Dalam ketentuan ini, dibatasi pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang diusahakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan bukan yang diusahakan atau dikelola oleh perorangan, RT atau Organisasi lainnya .
- b. Dalam hal retribusi pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah untuk koramaian umum lainnya yang insidental dan bersifat komersial, retribusinya tidak dipungut per bulan akan tetapi tiap sekali pertunjukan .

Pasal II : Cukup jelas .

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor 3 Tahun 1986

Tentang

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1981 tentang

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Da-

erah Tingkat II Malang

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang

**Menimbang** : bahwa dalam usaha mengembangkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kota madya Daerah Tingkat II Malang perlu ditinjau kembali untuk diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1979 Nomor Ekon. 8/10.38 perihal Pembinaan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Ting -

kat II Malang

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Februari 1983 Nomor 29/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C pada tanggal 7 Maret 1983 Nomor 7/C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) dan (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Bank Pasar diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Mencegah atau membatasi akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh praktek-praktek lintah darat atau rentenir terutama di pasar-pasar yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Memupuk berkembangnya usaha pedagang atau bakul atau pengusaha kecil di pasar-pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta memberikan perlindungan pada pedagang kecil yang berusaha ke arah perbaikan perekonomian ;
- c. Memberikan kesempatan untuk meminjam bagi para pegawai negeri atau karyawan yang sewaktu-waktu memerlukan uang ;
- d. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah .

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bank Pasar berusaha :

- a. Memberikan pinjaman kepada para pedagang atau bakul atau pengusaha kecil maupun para pegawai negeri atau karyawan, berdasarkan kemampuan modal Bank Pasar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan ;
- b. Memberi pinjaman guna menjalankan dan meningkatkan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya di kompleks pasar-pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Memberi pinjaman kepada para pegawai negeri atau karyawan yang membutuhkan uang guna keperluan yang sangat mendesak ;

B. Pasal 8 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Yang boleh meminjam dari Bank Pasar ialah para pedagang atau bakul atau pengusaha kecil yang mempunyai tempat berjualan yang tetap di dalam salah satu pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan para pegawai negeri atau karyawan di lingkungan Pemerintah Daerah ;

C. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pinjaman ditetapkan paling sedikit, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Setiap pinjaman bagi para pedagang atau b. kul atau pengusaha kecil harus lunas di dalam tempo 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai hari pertama setelah penerimaan pinjaman, sedangkan bagi para pegawai negeri atau karyawan harus lunas di dalam tempo 5 (lima) bulan dihitung mulai bulan pertama setelah penerimaan pinjaman ;
- (3) Setiap pinjaman bagi para pedagang atau b. kul atau pedagang kecil harus dibayar kembali dengan angsuran paling lama sekali seminggu, sedangkan bagi para pegawai negeri atau karyawan harus dibayar kembali dengan angsuran paling lama 5 (lima) kali selama 5 (lima) bulan .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 28 Juli 1986 Nomor 223 /P tahun 1986 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang -  
tahun 1986 Serie C pada tanggal 27 Agustus 1986 No. 7/C .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALU BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TETAPALAKSANA

NY. SOEHARTATI, SH  
NIP. 510050904

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNEMENI  
NIP. 510035826



Memori Penjelasan

Atas

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor 3 Tahun 1986

Tentang

Perubahan Partena Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Da-

erah Tingkat II Malang

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha mengembangkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, selain pinjaman diberikan kepada para pedagang atau bakul atau pengusaha kecil juga diberikan kepada para pegawai negeri atau karyawan yang memperlukannya .

Selain daripada itu jumlah pinjaman yang semula maksimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlu ditingkatkan menjadi maksimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 yang mengatur hal ini perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan mengubah dan menambahnya dalam suatu Peraturan Daerah .

Dengan perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diharapkan para pedagang atau bakul atau pengusaha kecil meningkatkan usahanya dan kepada para pegawai negeri atau karyawan bisa dibantu kesulitan keuangan untuk keperluan yang sangat mendesak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, A. Pasal 4 ayat (1) huruf a : Dalam hal memberikan pinjaman, apabila sangat diperlukan dapat juga diberikan kepada pegawai negeri atau karyawan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

ayat (1) huruf b : Cukup jelas .

ayat (1) huruf c : Bagi pegawai negeri atau karyawan yang akan meminjam harus ada persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

ayat (1) huruf d : Cukup jelas .

A. Pasal 4 ayat (2) huruf a,

b dan c : Cukup jelas .

B. Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas .

C. Pasal 9 ayat (1) : Kenaikan pinjaman yang semula maksimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dinaikkan menjadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimaksudkan guna meningkatkan usaha bagi para pe-

dagang atau bekul atau pedagang kecil dan membantu meringankan beban para pegawai - negeri atau karyawan akan kebutuhan yang - sangat mendesak .

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .

Pasal II

: Cukup jelas .

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN, PEME-

RIKSAAN DAGING, AIR SUSU DAN TEMPAT

USAHA PETERNAKAN DALAM KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan retribusi pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemeriksaan daging, air susu dan tempat usaha peternakan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ekonomi pada dewasa ini sehingga ketentuan tersebut perlu diubah ;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat bagi pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemeriksaan daging, air susu dan tempat usaha peternakan dimaksud pada huruf a konsideransi ini, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu menaikkan retribusinya dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1985 tentang Ijin Usaha Peternakan bagi Perusahaan Pe

- ternakan Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Babi, Sapi Potong dan Sapi Perah ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 43 tahun 1955 tentang Pemakaian Rumah Potong ( Pembantaian ) Umum, pemeriksaan serta penjualan daging dalam Kota Besar Malang ;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan Air Susu serta Penjualan Air Susu dalam Kota Besar Malang ;
  10. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 36 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap persewaan dokar dan tempat-tempat Pemberhentian dalam Kota Besar Malang ;
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1980 tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan, Pemeriksaan Daging, Air Susu dan Tempat Usaha Peternakan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING, AIR SUSU DAN TEMPAT USAHA PETERNAKAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

#### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1980 tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan, Pemeriksaan Daging, Air Susu dan Tempat Usaha Peternakan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1980 Nomor 481/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 30 Januari 1981 Nomor 1/B diubah sebagai berikut :

- A. Semua istilah Dinas Peternakan diubah dan harus dibaca Dinas Peternakan Daerah .
- B. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - I. Pemeriksaan hewan penarik dokar atau Cikar termasuk alat pengangkut, sebesar ..... Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) ;

II. Pemeriksaan dan Pengobatan hewan per ekor :

Pemeriksaan :

- Hewan Besar dan Babi, sebesar ..... Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) ;
- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 250,00  
( dua ratus lima puluh rupiah ) ;
- Unggas, kelinci dan lain sebagainya,  
sebesar ..... Rp. 50,00  
( lima puluh rupiah ) ;

Pengobatan :

- Hewan Besar dan Babi, sebesar ..... Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) ;
- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) ;
- Unggas, kelinci dan sebagainya, sebesar .. Rp. 100,00  
( seratus rupiah ) .

III. Pemeriksaan Sapi Perah :

1. 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) ekor  
Sapi perah laktasi, sebesar ..... Rp. 350,00  
(tiga ratus lima puluh rupiah) setiap ekor ;
2. 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh)  
ekor Sapi perah campuran, sebesar ..... Rp. 300,00  
(tiga ratus rupiah) setiap ekor .

IV. Jasa atas pengembalan hewan, per ekor :

- a. Abortus Bang atau pengembalan terhadap Brusellosis  
sebesar ..... Rp. 500,00  
(lima ratus rupiah) tiap ekor ;
- b. Pengembalan terhadap Rabies :
  1. Secara massal : a. Anjing, Kera,  
sebesar ..... Rp. 250,00  
(dua ratus lima puluh-  
rupiah) ;  
b. Kucing, sebesar... Rp. 150,00  
(seratus lima puluh-  
rupiah) ;
  2. Secara insidental atau atas permintaan-  
pemilik, sebesar ..... Rp. 1.000,00  
(seribu rupiah) .

V. Observasi selama 10 (sepuluh) hari tanpa makan  
tiap ekor :

- Hewan besar, sebesar ..... Rp. 1.500,00  
(seribu lima ratus rupiah) tiap ekor ;

- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.000,00  
(seribu rupiah) tiap ekor .
- VI. Pembunuhan atas permintaan pemilik :
- a. Hewan Besar dan Babi, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
( lima ribu rupiah ) setiap ekor ;
- b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.500,00  
(seribu lima ratus rupiah) setiap ekor .
- VII. Pemeriksaan bedah bangkai (Autopsi) atas permintaan pemilik :
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah) setiap ekor ;
- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah) setiap ekor.
- VIII. Pemeriksaan Air Susu atas permintaan pemilik, sebesar ..... Rp. 1.000,00  
(seribu rupiah), setiap kali pemeriksaan .
- IX. a. Pemeriksaan daging (koyrloon)
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 250,00  
(dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor ;
- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 150,00  
(seratus lima puluh rupiah) setiap ekor ;
- b. Pemeriksaan daging untuk konsumsi peralatan :
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 1.500,00  
(seribu lima ratus rupiah) setiap ekor ;
- Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,00  
(lima ratus rupiah) setiap ekor .
- X. Pemeriksaan tempat usaha baru bagi penjualan daging atau Air Susu atau makanan ternak dalam rangka permohonan Ijin, sebesar ..... Rp. 2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah) .
- XI. Pemeriksaan tempat Usaha Poternakan dan bahan-bahan asal hewan dalam rangka permohonan Ijin dikenakan retribusi, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah) .
- C. Pasal 5 diubah menjadi pasal 5 ayat (1), dan ditambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan (3) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya pasal 5 harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .

- (2) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (2) pasal ini berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan .
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
  4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat .
  5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
  6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara .
  8. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya .
  9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a,

ttd

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 24 Nopember 1986 Nomor 299/P tahun 1986

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun  
1986 Seri B pada tanggal 17 Desember 1986 No. 4/B .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. SOETOMO KOESNAENI  
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATA-  
LAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510 050 984



MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 1986  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG  
Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan, Pemerik-  
saan Daging, Air Susu dan Tempat Usaha  
Peternakan dalam Kotamadya Daerah  
TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pemeriksaan daging, air susu dan tempat usaha maupun pemeriksaan dan pengobatan hewan yang dikelola oleh Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu diimbangi dengan adanya kenaikan tarif retribusinya sebagai upaya untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah .

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu meningkatkan intensifikasi dan menaikkan tarif retribusi pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemeriksaan daging, air susu dan tempat peternakan yang dikelola oleh Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1980 dan selanjutnya menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Disamping perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini perlu dimasukkan ketentuan baru perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 1985 Nomor 182/9253/SJ, sehingga setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara baik dan cepat, serta pendapatan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan . usaha

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Pasal I A.           | : Cukup jelas .  |
| B.I.                 | : Penarikan retribusi dilaksanakan untuk setiap kali pemeriksaan sotiap ekor dan pemeriksaan ini dilaksanakan setahun sekali . |
| II.                  | : Penarikan retribusi dilaksanakan untuk setiap kali pemeriksaan .   |
| III sampai dengan XI | : Cukup jelas .  |
| C.                   | : Cukup jelas .  |
| Pasal II             | : Cukup jelas .  |
-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

B A N G U N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa pembangunan fisik dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dewasa ini berkembang dengan pesat sehingga diperlukan peningkatan pengendalian dan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat - antara lain kerusakan lingkungan dan banjir, pencemaran air dan udara, kebakaran maupun bangunan liar ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang mengatur tentang pendirian dan pembongkaran bangunan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu disempurnakan dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- 4. Undang-undang Gangguan Nomor 226 tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
- 6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan tanggung jawab Perencanaan kota ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Kota Malang tahun 1980 - 2000 ;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1985 tentang Rencana Induk Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci Pusat Wilayahnya .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG BANGUNAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kosatu.

Pengertian Administratif

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pengawas Bangunan, ialah Dinas atau Bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan atau pengendalian bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Bagian Kedua

Pengertian Teknik

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah Teknik :

1. Bangunan, ialah :
  - a. setiap rtsunan yang berdiri pada tanah atau bertumpu pada landasan, sehingga terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian ;
  - b. suatu peralasan ;
  - c. suatu serambi, tangga rumah atau trotoar ;
  - d. suatu peralatan persediaan air bersih yang tidak termasuk sambungan pada jaringan saluran air minum ;
  - e. suatu peralatan pembuangan atau penampungan air hujan dan air limbah ;
  - f. suatu pemasangan pompa air dengan suatu perletakan ;
  - g. suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah ;
  - h. suatu turap (plongsengan), penahan tanah, jembatan, urung-urung, penombokan suatu pembuluh atau konstruksi lain semacamnya ;
  - i. suatu dinding tembok, pasangan kayu, dinding papan dan semacamnya ;
  - j. suatu benda yang berdiri atau bergantung tersendiri, luasnya lebih dari 1 M<sup>2</sup> (satu meterpersogi) yang dipasang di luar ;
  - k. Papan reklame, alat reklamo, tiang antena dan tiang bendera permanon, tiang listrik dan tiang tolpon ;
2. Mondirikan bangunan, ialah :
  - a. Mondirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah atau membongkar

- kan bangunan seluruhnya atau sebagian ;
- b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud pada huruf a angka 2 pasal ini ;
3. Bangunan Gedung, ialah suatu bangunan yang terdapat sebuah atau beberapa buah kamar, kamar mandi, WC, ruangan perusahaan atau gudang ;
4. Rumah, ialah suatu bangunan yang terdiri atas beberapa ruangan yang berhubungan satu sama lain, untuk didiami atau ditempati sendiri oleh seseorang atau sesuatu keluarga, dengan atau tanpa penghuni ;
5. Kamar, ialah suatu ruangan, tertutup seluruhnya atau sebagian yang diporuntukkan bagi tempat kediaman ;
6. Induk bangunan, ialah :
- a. Jika di suatu persil hanya terdapat sebuah bangunan, bangunan tersebut itulah yang dimaksud ;
- b. jika di suatu persil terdapat beberapa bangunan, yang dimaksud induk bangunan ialah bangunan atau bangunan-bangunan yang bukan rumah turutan ; dalam induk bangunan itu terhitung pula rumah-rumah turutan yang nyata-nyata termasuk dalam induk bangunan dan menjadi satu bangunan dengan induk bangunan itu ;
7. Bangunan turutan, ialah suatu bangunan yang menjadi turutan dari suatu induk bangunan dan terdiri dari dapur, kakus atau WC, kamar mandi, garasi, gudang, kamar pemondokan pelayan dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) buah kamar yang diperuntukkan bukan untuk pelayan ;
8. Tinggi bangunan, ialah jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai donah bawah ;
9. Jarak bangunan, ialah jarak yang terkecil, diukur antara permukaan permukaan donah bangunan ;
10. Luas donah bangunan, ialah luas dari suatu bangunan, bila bangunan itu beratap, diukur dalam lingkaran cucuran atap, dikurangi dengan permukaan dari jalur yang terletak pada perbatasan proyeksi mondatar dari atap induk-induk rumah dan rumah-rumah turutan, selebar masing-masing tidak lebih dari 1,50 dan 0,80 meter ;
11. Garis sempadan, ialah garis batas yang ditetapkan oleh yang berwenang dan tidak boleh dilampaui untuk suatu pondirian bangunan ; pada umumnya sejajar dengan jalan, saluran irigasi atau sungai .
- a. Garis sempadan bangunan, ialah garis yang pada pondirian bangunan kearah jalan atau saluran irigasi yang berbatasan atau kearah batas pekarangannya, diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui, kecuali pagar pekarangan ;
- b. Garis sempadan pagar, ialah garis yang di atasnya harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar persil atau pagar-pagar pekarangan ;
- c. Garis sempadan loteng, ialah garis sempadan yang tidak dibolehkan didirikan suatu loteng ;
12. Tinggi permukaan tanah, ialah tinggi permukaan tanah setempat sesudah penggalian dan peninggian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

ini ;

13. **Pakarangan**, ialah bagian yang kosong dari suatu persil yang di atasnya dapat didirikan suatu bangunan ;
14. **Halaman muka**, ialah sebagian dari sesuatu pakarangan, terlokak antara garis sempadan pagar dan sempadan bangunan ;
15. **Mengubah bangunan**, ialah suatu pekerjaan mengubah atau menambah bangunan yang sudah ada termasuk pekerjaan membongkar atau mengganti bagian bangunan tersebut ;
16. **Merobohkan bangunan**, ialah suatu pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ;
17. **Bangunan permanen**, ialah suatu bangunan yang konstruksi utamanya antara lain terdiri dari beton, batu, baja, kayu dan unsur-unsur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun ;
18. **Bangunan sementara**, ialah suatu bangunan yang kekuatan konstruksinya dinyatakan kurang dari 15 tahun ;
19. **Bangunan sementara**, ialah suatu bangunan yang dipergunakan untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun ;
20. **T o r a s**, ialah bagian lantai bangunan, bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruangan tertutup ;
21. **P a g a r**, ialah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksikan untuk membatasi persil ;
22. **Pagar pengaman**, ialah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memborikan pengamanan tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya ;
23. **P o r s i l**, ialah suatu potak tanah yang sesuai dengan surat tanah yang bersangkutan dan terdapat dalam surat tanah dan terdapat dalam lingkungan rencana tata kota, atau apabila belum ditetapkan rencana perpotakannya, menurut rencana induk kota dapat digunakan untuk mendirikan bangunan ;
24. **Air limbah**, ialah semua air buangan sisa kegiatan manusia, baik dari rumah tangga, perusahaan dan lain-lain ;
25. **J a l a n**, ialah semua jalan yang terbuka untuk lalu-lintas umum bagi orang ataupun kendaraan, termasuk pula pinggir jalan, lorong-lorong, trotoar, jalan raya dan gang ;
26. **Hubungan dengan jalan**, ialah hubungan haluan dengan bagian dari jalan di dekatnya sesuai dengan sifat gedung serta bentuk jalan ;
27. **Jalur pembuluh**, ialah setiap jalur tanah yang diperuntukkan guna sesuatu pembuluh oleh Pemerintah Daerah atau yang disediakan untuk keperluan itu menurut sesuatu rencana perluasan kota .

B A B II  
T A T A K E R J A

Bagian Kesatu

Ijin Bangunan.

Pasal 3

Ijin Bangunan diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah melalui Dinas atau Bagian yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menangani pemberian ijin mendirikan bangunan .

Pasal 4

Ijin Bangunan diheruskan bagi pekerjaan :

- a. membangun atau memindahkan sebuah gedung ;
- b. menambah bangunan pada bangunan yang telah ada ;
- c. membuat peralasan atau pondasi baru, dinding, pagar atau perbatasan, membuat saluran baru, jembatan, selokan ;
- d. perubahan atas gedung-gedung yang ada peralasan dinding, pagar, saluran, jembatan dan dukors ;
- e. pembongkaran sesuatu, kecuali pembongkaran gedung-gedung dengan bangunan semantara ;
- f. memasang benda reklamo pada suatu gedung atau menempelkan pada suatu gedung ;
- g. memasang penangkal petir atau antena ;
- h. melakukan penggalian, penumpukan atau mengerjakan tanah dengan ukuran lebih dari 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik) ;
- i. mengubah penggunaan dan atau bentuk sesuatu gedung berboda dengan semula .

Pasal 5

- (1) Dilarang mendirikan bangunan jika :
  - a. tidak mempunyai ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat ijin ;
  - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian ijin .
- (2) Dilarang mendirikan atau mengubah bangunan menyimpang dari ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan perundangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .
- (3) Dilarang mendirikan bangunan di atas tanah tanpa ijin pemiliknya atau kuasanya yang sah .

Bagian Kedua  
Pengawasan Bangunan

Pasal 6

Setiap perubahan alamat dari pemegang ijin bangunan atau kuasanya harus memberitahukan kepada Pengawas Bangunan dengan cara tertulis, dalam waktu 14 (empat belas) hari .

Pasal 7

Pemegang ijin bangunan diwajibkan memberitahukan kepada Pengawas Bangunan secara tertulis :

- a. permulaan pelaksanaan pekerjaan di atas tanah tempat bangunan itu akan didirikan sekurang-kurangnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, sebelum pekerjaan dimulai ;
- b. penyelesaian pendirian bangunan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pekerjaan bangunan itu selesai .

Pasal 8

Suatu bagian bangunan dari bangunan yang penyelesaiannya menurut pasal 7 Peraturan Daerah ini harus diborishukan, dan tidak diperkenankan diteruskan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat pada waktu pemeriksaan, sebelum diberi ijin tertulis oleh Pengawas Bangunan .

Pasal 9

Apabila ijin seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini yang diberikan secara tertulis oleh Pengawas Bangunan ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan maksud pemberiannya, ijin tersebut dapat dicabut .

Pasal 10

Pengawas Bangunan diwajibkan mengadakan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pasal 7 Peraturan Daerah ini .

Pasal 11

Jangka waktu mengadakan pemeriksaan dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dalam hal keadaan luar biasa dapat diperpanjang selamalamanya 14 (empat belas) hari lagi dan jika waktu tersebut dilampaui tanpa ada pemeriksaan dari yang berwenang, pekerjaan pendirian bangunan tersebut dianggap telah selesai .

Pasal 12

Selama pelaksanaan pendirian bangunan itu berlangsung pemegang ijin bangunan diwajibkan melotakkan Surat Ijin Bangunan senantiasa berada di tempat pekerjaan sehingga dapat diperlihatkan setiap kali diminta oleh Pengawas Bangunan, untuk mengadakan pemeriksaan dan pembubuhan

catatan-catatan pada Surat Ijin itu .

### Pasal 13

Pengawas Bangunan berwenang untuk memerintahkan menghentikan pendirian suatu bangunan atau sebagian daripadanya untuk sementara waktu - jika :

- a. Pelaksanaan pendirian bangunan itu menyimpang dari ijin yang telah - diberikan, menyimpang dari syarat-syarat atau dari perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan .
- b. Pelaksanaan pembangunan itu dilakukan bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku .
- c. Tidak memenuhi petunjuk atau peringatan dari Pengawas Bangunan untuk mengerjakan segala sesuatu yang masih dipandang perlu, dalam jangka - waktu yang telah ditetapkan .

### Pasal 14

- (1) Pengawas Bangunan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang se - waktu-waktu mendatangi tempat-tempat dan bangunan-bangunan, tanpa di - minta oleh pemilik atau pelaksana pekerjaan ;
- (2) Tempat-tempat dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang digunakan sebagai rumah atau yang hanya dapat didatangi dengan melalui suatu bangunan - rumah, hanya dapat dikunjungi oleh petugas Pengawas Bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada hari kerja antara pukul 06.00 sampai do - ngen 18.00 .
- (3) Apabila penghuni atau pemilik suatu persil atau bangunan tidak mengi - jinkan pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemeriksaan da - pat dilakukan dengan membawa surat perintah khusus dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Para pemilik atau pemakai bangunan dan pekarangan, domikian pula pe - laksana pekerjaan pembangunan, diwajibkan untuk memperkenankan diada - kannya pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini serta - memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Kepala Daerah dapat minta pertimbangan lebih lanjut kepada Instansi - yang ahli dalam hal yang menjadi pokok persoalan bangunan, sepanjang hal itu dianggap perlu .

### Pasal 15

- (1) Atas pekerjaan-pekerjaan pendirian bangunan yang berada di bawah peng - uasaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Teknik, ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku ;
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap ba - ngunan-bangunan khusus atau jika peraturan bangunan yang lebih tinggi menentukan lain .



Bagian Ketiga  
Ketentuan Retribusi  
Pasal 16

Berkenaan dengan permohonan ijin bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, untuk pemeriksa-an, pengewasan dan pekerjaan lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemohon atau orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya, terlepas dari pembayaran yang dipungut berdasarkan peraturan lain, dipungut uang pengganti yang disebut retribusi ijin bangunan dan harus dibayar ke Kas Pemerintah Daerah .

Pasal 17

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini ditentukan berdasarkan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang retribusi ijin bangunan .

Bagian Keempat  
Permohonan Ijin Bangunan  
Pasal 18

Permohonan ijin bangunan dapat diajukan oleh perorangan, Yayasan, Badan Hukum lainnya, baik sendiri-sendiri maupun oleh wakil-wakilnya atau kuasanya yang sah secara tertulis .

Pasal 19

Permohonan ijin tersebut dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan cara mengisi formulir yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. nama dan alamat yang akan dipilih oleh pemohon ;
- b. pemberitahuan yang sebenarnya tentang kegunaan, sifat dari bangunan dan maksud dari permohonan ijin tersebut ;
- c. pemberitahuan mengenai bangunan-bangunan, nama jalan, nomor rumah, letak tanah, nomor verponding atas hak atas tanah atau nomor registrasinya ;
- d. uraian mengenai konstruksi bangunan .

Pasal 20

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini harus dilampiri :

- a. surat keterangan tanah yang ditanda-tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. surat kuasa jika pemohon diwakili ;
- c. gambar situasi dengan skala 1 : 1000 sepanjang gambar tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. gambar rencana denah, gambar tingkat, rencana peralasan (pondasi),

- rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan melintang dan potongan memanjang dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200 ;
- (2) Pada gambar yang dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, harus dicantumkan nama perencana bangunan ;
  - (3) Pemberi ijin berwenang untuk meminta surat-surat lainnya yang dianggap perlu .

#### Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini, pada gambar itu harus dijelaskan pula :

- a. Maksud dari permohonan itu sepanjang mengenai pembangunan, baik sebagian, seluruhnya maupun perluasan ;
- b. Keadaan tanah dengan batas-batas, pagar, saluran, pembuangan dan jalan, begitu juga mengenai tinggi tanah ;
- c. Lotak bangunan-bangunan yang akan didirikan, demikian juga lotak bangunan-bangunan yang telah ada sepanjang bangunan itu tidak akan dibongkar ;
- d. Tinggi pondasi, pemasangan kedap air, lantai dan pagar pekarangan, demikian juga tinggi pekarangan yang telah dipersiapkan terhadap tinggi permukaan jalan yang bersangkutan ;
- e. Pemberian ukuran bangunan demikian juga peruntukan ruangan ;
- f. Tempat-tempat dan ukuran-ukuran pintu, jendela beserta lubang-lubang dinding dan tangga ;
- g. Konstruksi bangunan mengenai pondasi, pemasangan kedap air, dinding-dinding tembok, tembok-tembok diantara pintu dan jendela, pilar-pilar lantai, rangka atap dan penutup atap dengan menunjuk pada penempatan dan penjurangan balok-balok dan bagian-bagian konstruksi lainnya yang dipergunakan sebagai pendukung ;
- h. Peralatan bangunan dan penampungan air hujan dan air limbah termasuk peralatan pengairan dan sambungan pada jaringan saluran Kota .

#### Bagian Kelima

#### Keputusan pemberian ijin bangunan

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap suatu permohonan ijin bangunan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemasukan surat permohonan ijin bangunan ;
- (2) Jangka waktu dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 2 x 1 bulan ;
- (3) Jika permohonan itu memerlukan ijin berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau peraturan-peraturan dari Instansi lain, Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusannya sampai ijin tersebut dikeluarkan ;
- (4) Apabila Kepala Daerah menyampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang bahwa untuk sesuatu Daerah sedang direncanakan atau ditinjau kembali rencananya, atau penutupan kembali garis-garis sempadan, maka Kepala Daerah dapat menangguhkan

keputusan terhadap suatu permohonan guna mendapat ijin untuk pekerjaan-pekerjaan yang tempatnya baik seluruhnya maupun sebagian terletak dalam kawasan tersebut sampai rencana dan atau garis-garis sempadan itu ditetapkan, dengan tidak mengurangi jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tanggal pemberitahuan ;

- (5) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan lagi ;
- (6) Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah waktu yang ditetapkan pada ayat (3), (4) dan (5) pasal ini, Kepala Daerah mengambil keputusan atas permohonan yang ditenggukannya itu ;
- (7) Pemberitahuan keputusan yang dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini disediakan di Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk diketahui oleh yang berkepentingan dan selanjutnya diumumkan ;
- (8) Surat Keputusan tentang perpanjangan waktu atau penangguhan suatu keputusan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasannya, dalam hal mana pemohon dapat mengajukan atau mengulangi permohonannya, jika dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) pasal ini tidak dipenuhi maka surat permohonan itu dianggap telah diterima dan diberikan ijin ;
- (9) Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pongawas Bangunan dapat memberikan ijin sebagian dari suatu rencana pembangunan atau permohonan ijin .

#### Bagian Koonam

#### Pencabutan Permohonan Ijin Bangunan

#### Pasal 23

- (1) Suatu penolakan terhadap permohonan ijin bangunan atau pemberian ijin dengan bersyarat, harus disertai dengan alasan ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Daerah ini, suatu permohonan ijin bangunan hanya ditolak, jika :
  - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
  - b. bertentangan dengan rencana atau perluasan kota ;
  - c. bertentangan atau membahayakan dengan kepentingan umum ;
  - d. tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku .

#### Bagian Ketujuh

#### Pencabutan Suatu Ijin Bangunan

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut suatu ijin bangunan, jika :
  - a. Pemegang ijin tidak menjadi yang berkepentingan lagi terhadap bangunan yang bersangkutan ;
  - b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ijin itu diberikan, masih belum dilakukan permulaan pekerjaan yang sungguh-sungguh ;
  - c. Pekerjaan itu telah terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak

- dilanjutkan ;
- d. Ijin yang telah diberikan itu ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru ;
  - e. Pembangunan itu kemudian menyimpang dari rencana yang disahkan ;
  - f. Bertentangan dengan syarat-syarat, sepanjang mengenai tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah .
- (2) Keputusan tentang pencabutan suatu ijin bangunan diberikan secara tertulis kepada pemegang ijin disertai dengan alasan pencabutannya ;
  - (3) Keputusan tentang pencabutan suatu ijin bangunan ditetapkan, setelah pemegang ijin diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatannya ;
  - (4) Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini .

Bagian Kedelapan  
Pembaharuan Bangunan  
Pasal 25

- (1) Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada, ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini hanya berlaku pada bagian-bagian yang diperbaharui, diperluas atau diubah, kecuali jika ditentukan lain ;
- (2) Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang harus dikorbankan dengan mondadak karena hal-hal yang luar biasa, pekerjaan pembaharuan, perluasan atau perubahan tersebut dapat dilakukan lebih dahulu dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam permohonan ijin untuk maksud tersebut harus sudah diajukan ;
- (3) Kepala Daerah berwenang untuk memberi dispensasi atau pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu itu menjadi lebih baik dari pada keadaan semula demi kepentingan umum ;
- (4) Apabila permohonan itu mengenai perubahan-perubahan atau pembongkaran bangunan yang mempunyai nilai-nilai sejarah peninggalan, kebudayaan khusus atau monumen, harus ada persetujuan dari Kepala Daerah .

B A B III  
SYRAT-SYARAT LINGKUNGAN DAN BANGUNAN  
Bagian Pertama  
Pendirian Bangunan  
Pasal 26

Menirikan atau memperbaharui bangunan hanya boleh dilakukan dalam lingkungan yang telah ditentukan peruatukannya bagi bangunan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perencanaan kota .

Pasal 27.

Dalam pemberian izin bangunan, Kepala Daerah dapat menentukan syarat-syarat yang dipandang perlu demi kepentingan umum .

Pasal 28

Bentuk dan lingkungan bangunan Pemukiman adalah sebagai berikut :

- a. Rumah besar, ialah bentuk rumah gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka, dipergunakan untuk kediaman dan atau kantor ;
- b. Rumah sedang, ialah bentuk kediaman kecil, gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dipergunakan untuk kediaman dan atau kantor ;
- c. Rumah kecil, ialah bentuk rumah kecil, gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dipergunakan untuk kediaman dan atau usaha rumah tangga ;
- d. Rumah Kampung, ialah bentuk kampung tertutup, gedung dalam susunan tertutup dengan atau tanpa halaman muka, dipergunakan untuk kediaman ;
- e. Bentuk Toko, ialah gedung dalam susunan tertutup dipergunakan untuk toko , kantor, kerajinan rumah dan atau kediaman ;
- f. Bentuk perusahaan, ialah gedung dalam susunan terbuka atau tertutup dipergunakan untuk perusahaan industri, selama tidak ada usaha kerajinan rumah, toko atau warung ;
- g. Bentuk khusus, ialah gedung dalam susunan terbuka atau tertutup dipergunakan untuk keperluan khusus .

Pasal 29

Luas dan pembatasan tanah untuk lingkungan pemukiman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk rumah besar, paling kecil 500 M<sup>2</sup> ;
- b. Bentuk rumah sedang antara 300 M<sup>2</sup> s/d 500 M<sup>2</sup> ;
- c. Bentuk rumah kecil antara 150 M<sup>2</sup> s/d 300 M<sup>2</sup>
- d. Bentuk rumah kampung antara 50 M<sup>2</sup> s/d 150 M<sup>2</sup> .

Pasal 30

Lobang dinding muka dan jarak antara gedung dengan batas halaman bagi setiap bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah Besar, lobang dinding tidak boleh lebih 60 % dari lobang halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan gedung tanpa loteng tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter dan jika dengan loteng tidak boleh kurang dari 4,5 (empat setengah) meter ;
- b. Rumah Sengah, lobang dinding muka tidak boleh lebih 65 % dari lobang halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan gedung tanpa loteng tidak boleh kurang dari 2 (dua) meter dan jika dengan loteng tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter ;
- c. Rumah Kecil, lobang dinding muka tidak boleh lebih 75 % dari lobang halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan gedung tanpa lo-

- arat-
- tong tidak boleh kurang dari 2 (dua) motor dan jika dengan lotong tidak boleh kurang dari 3 (tiga) motor ;
- d. Rumah Kampung, lobar dinding muka tidak lebih 100 % dari lobar halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan godung tanpa lotong tidak boleh kurang dari 1,5 (satu setengah) motor dan jika dengan lotong tidak boleh kurang dari 2 (dua) motor ;
- laman
- e. Toko, lobar dinding muka tidak boleh lebih 100 % dari lobar halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan godung tanpa lotong tidak boleh kurang dari 2 (dua) motor dan jika dengan lotong tidak boleh kurang dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) motor ;
- igen
- f. Perusahaan, lobar dinding muka tidak boleh lebih dari 100 % lobar halaman, dengan ketentuan jarak antara batas halaman dan godung tanpa lotong tidak boleh kurang dari 2 (dua) motor dan jika dengan lotong tidak boleh kurang dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) motor ;
- aha
- Dengan syarat, bahwa jarak rumah sisir atau godung tambahan dengan batas halaman tidak melebihi 3 (tiga) motor dan jarak antara godung utama dengan batas belakang tidak kurang dari 2,5 (dua setengah) motor kecuali kalau pembangunan sampai dengan batas .

Bagian Kedua  
Garis Sempadan  
Pasal 31

- (1) Kepala Daerah menentukan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, garis sempadan lotong, garis sempadan pagar belakang begitu pula garis sempadan untuk pengairan umum, jalur pembuluh dan lapangan-lapangan umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu ;
- (2) Dalam lingkungan bangunan, diperkonankan adanya beberapa kolong bangunan dan dalam lingkungan campuran untuk tiap-tiap kolong bangunan itu dapat ditetapkan garis sempadan tersendiri ;
- (3) Apabila garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan berimpit maka muka-muka bangunan dapat ditompakkan pada garis itu .

Pasal 32

- (1) Dilarang mendirikan sesuatu bangunan dengan tidak menaati garis-garis sempadan ;
- (2) Dalam pembaharuan seluruhnya dari sesuatu bangunan, bagian-bagian yang terlotek di luar garis sempadan harus dibongkar ;
- (3) Dalam pemberian ijin untuk memperbaiki bangunan yang telah ada atau mendirikan bangunan tambahan Kepala Daerah untuk kepentingan pembangunan yang teratur, dapat menentukan syarat, bahwa bagian-bagian dari bangunan itu yang ada di luar garis-garis sempadan dibongkar, asal luas bangunan yang akan diperbaharui dan atau ditambahkan ;
- (4) Apabila pada permohonan ijin bangunan ternyata, dalam penelitian berakibat dari penetapan garis-garis sempadan ada sebagian tanah persil tempat bangunan dilarang dipergunakan untuk mendirikan bangunan, maka pemohon ijin harus menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Pema-

rintah Daerah guna keperluan jalan .

### Fasal 33

- (1) Larangan untuk melampaui garis sempadan muka bangunan yang tidak morangkap menjadi garis sempadan pagar dan untuk garis sempadan bola - kang tidak berlaku bagi :
  - a. Pipa saluran, jendela-jendela, daun jendela dan pintu yang berpu- tar keluar sorte papan nama ;
  - b. Pinggir-pinggir tembok, plisir-plisir muka bangunan, kuping-ku - ping atap dan tangga yang tidak boratap ;
  - c. Sorambi yang tidak boratap ;
- (2) Larangan untuk melampaui garis sempadan muka bangunan yang morangkap menjadi garis sempadan pagar tidak berlaku untuk :
  - a. Pinggiran tembok, pilaster, ambang pintu dan jendela dan pipa-pi- pa pembuangan air hujan, asal tidak monjorok lebih dari 20 Cm ;
  - b. Plisir-plisir muka bangunan, kuping-kuping atap asalkan letaknya di lingkungan toko, sekurang-kurangnya 2,50 (dua setengah) meter di atas permukaan jalan yang ada di bawahnya dan tidak monjorok - lebih dari lebar solasas atau trotoar dan tidak mengganggu paman- dangan jalan ;
  - c. Erkor-orkor dan berenda-berenda yang terbuka atau tertutup pada - loteng-loteng asal lebarnya tidak lebih dari 1 (satu) meter dan - letaknya sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di atas permukaan ja- lan ;
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan pombobasan antara garis sempadan muka bangunan dan garis sempadan pagar untuk pondirian :

Pergola-pergola dan bangunan-bangunan semacam itu yang morupakan ba- gian dari perlongkepan kobun, asal segala sesuatu itu monurut Pemo - rintah Daerah monambah keindahan pemandangan umum dari halaman muka.

Bagian Kotiga

Jarak Bangunan

### Fasal 34

Jarak dari bangunan sampai pada batas persil dan jarak antara ba- ngunan satu ke bangunan yang lain ditotapkan sebagai berikut :

- a. Apabila bangunan didirikan tidak sampai pada batas persil, jarak an- tara bangunan dengan batas persil itu dan jarak bangunan ke bangunan di persil sebelumnya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter ;
- b. Jarak antara bangunan dengan batas persil samping, sepanjang monurut Peraturan Daerah ini tidak boleh didirikan bangunan sampai pada batas persil, tidak boleh kurang dari seperuh tinggi bangunan ;

Jarak-jarak yang diharuskan itu dikurangi dengan 1 (satu) meter apa - bila persil itu berbatasan pada sesuatu jalur pambuluh .
- c. Pada bentuk rumah besar, rumah sedang dan rumah kecil, dinding muka - yang terletak di batas persil harus berada di bolakang batas garis - sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Bagian Keempat  
Keadaan Tanah Tempat Bangunan

Pasal 35

- (1) Jika tanah tempat bangunan itu tidak cukup memberikan jaminan kesehatan atau keamanan pada pemakai bangunan, Kepala Daerah dapat menyatakan tanah itu untuk sementara waktu tidak srasa guna mendirikan bangunan ;
- (2) Pokokan-pokokan harus disiapkan secara baik serta diratakan supaya air dapat mengalir menuju saluran-saluran pembuangan ;
- (3) Pengawas Bangunan dapat mencogah supaya pondirian bangunan tidak dimulai, sebelum tanah tempat bangunan itu disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini .

Bagian Kelima

Sambungan Porsil Dengan Jalan

Pasal 36

- (1) Pada pondirian bangunan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, yang garis sempadan pagarnya berimpit dengan garis sempadan muka bangunan, porsil itu harus disambung pada jalan kendaraan, oleh suatu trotoar yang ukuran, tinggi dan konstruksinya akan ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap bangunan yang terpisah dari jalan oleh suatu halaman muka, harus mempunyai jalan masuk untuk orang atau kendaraan ;
- (3) Kepala Daerah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai macam, lotak, jumlah, ukuran-ukuran dan konstruksi dari perlongkepan masuk pokokan atau gorong-gorong yang harus dibuat di bawahnya .

Bagian Keenam

Pagar Pemisah

Pasal 37

Dilarang mempergunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan umum untuk halaman muka .

Pasal 38

Pagar-pagar di sepanjang halaman belakang :

- a. Antara halaman belakang dan jalur-jalur pombuluh harus diadakan Pomugaran ;  
Pada pomugaran itu tidak boleh dibuat pintu-pintu masuk kecuali jika jalur-jalur pombuluh dironeenakan jalur jalan belakang untuk umum ;
- b. Bagi saluran-saluran kota yang terbuka ( sistim campuran ) pada pondirian bangunan menurut konstruksi type I, II, III dan IV pagarnya harus dari tembok pemisah yang tingginya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di atas tanah dari halaman belakang di tempat tembok itu ;
- c. Antara halaman-halaman belakang satu sama lain sebagai pagar-pagar



- harus didirikan tembok pemisah menurut angka 2 pasal ini sepanjang didirikan bangunan dan konstruksi type I, II, III dan IV ;
- d. Jika harus dilakukan pasal 642 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tingginya pagar yang didirikan penutup itu ditetapkan 2 (dua) meter di atas permukaan halaman belakang yang paling tinggi tersebut ;
  - e. Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai sifat yang tingginya pemagaran-pemagaran di sepanjang halaman-halaman belakang ;
  - f. Kepala Daerah dapat membebaskan untuk sebagian ketentuan menurut ketentuan huruf c pasal ini sepanjang ketentuan mengenai halaman yang luas permukaannya dari bangunan jarak lebih kecil daripada yang diporkenankan .

B A B IV  
K L A S I F I K A S I B A N G U N A N  
B a g i a n K o s a t u  
K l a s i f i k a s i B a n g u n a n S e s u a i P o n g g u n a a n  
P a s a l 3 9

Klasifikasi bangunan sesuai peggunaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kelas I, Rumah Tinggal Biasa, ialah bangunan yang direncanakan atau digunakan bagi peruntukan penghunian tunggal dan termasuk rumah gandeng tetapi bukan rumah susun ( flat ) ;
2. Kelas II, Rumah Tinggal Luar Biasa, ialah rumah tinggal yang bukan merupakan rumah gandeng dan direncanakan atau disesuaikan bagi peruntukan penghuni lebih dari satu rumah tangga ( flat ), atau bagian dari bangunan yang bukan dari kelas I digunakan atau direncanakan bagi peruntukan tempat tinggal termasuk gedung perkumpulan atau pertemuan lingkungan perumahan, rumah penginapan dan hotel yang mendapat suatu ijin dari yang berwajib ;
3. Kelas III, Rumah tinggal yang bergabung pada bangunan lain-lain kelas, ialah penggabungan toko dan perumahan, kantor dan perumahan, yang direncanakan sebagai rumah tinggal penghuni toko, kantor, gudang atau pabrik tersebut termasuk bagian dari bangunan yang direncanakan sebagai rumah tinggal untuk pengawasan bangunan tersebut ;
4. Kelas IV, Bangunan Kantor, ialah bangunan atau bagian dari bangunan yang diperuntukkan bagi maksud-maksud urusan administrasi atau perdagangan ( tetapi bukan toko, gudang, atau pabrik ), termasuk gedung Bank, Studio Pemancar, gedung kantor, dan atau bagian-bagian perkantoran dari bangunan-bangunan tiap kelas penggunaan atau penghuninya ;
5. Kelas V, Bangunan Pertokoan, ialah bangunan atau bagian dari bangunan yang mendapatkan ijin dari Kepala Daerah, terdaftar sebagai toko, juga termasuk warung, rumah kopi, rumah makan, bar, pasar, ruang penjualan, bengkel sopoda motor atau mobil, bengkel servis dan bangunan penjualan bensin ;
6. Kelas VI, Bangunan Gudang, ialah bagian dari bangunan yang diperuntuk-

- kan penyimpanan barang-barang dan atau dipamorkan dan termasuk gudang pemadam kobakaran, garasi-garasi umum ( tetapi bukan garasi yang hanya diperuntukkan pekerjaan-pekerjaan perbaikan ), hanggar-hanggar, ruang-ruang pameran dan bangunan-bangunan penyimpanan atau lain-lain bangunan yang diharuskan mendapatkan ijin sebagai gudang ;
7. Kelas VII, Bangunan Pabrik, ialah bangunan atau bagian dari bangunan, dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat dan disimpan atau dijual-bolikan yang diharuskan mendapatkan ijin sebagai pabrik ;
8. Kelas VIII, Bangunan-bangunan Umum, ialah :
- a. Bangunan Peribedatan ;
  - b. Gedung Pertemuan Umum ( Hall ), gedung perpustakaan, gedung museum dan pameran, gedung konser, gedung olah raga, stasiun dan Balai Umum ;
  - c. Gedung Kesenian dan gedung-gedung lain yang direncanakan atau disesuaikan untuk pameran atau pemutaran film ;
  - d. Rumah-rumah Sakit, sanatorium, klinik, health-centro dan gedung-gedung lembaga kesejahteraan lainnya, gedung yatim piatu, gedung-anaka tua, dan gedung lembaga ( charitable ) lainnya ;
  - e. Gedung sekolah dan gedung-gedung lembaga pendidikan lainnya ;
  - f. Gallery, enclosure atau platform ( tempat yang biasanya dipergunakan berkumpul oleh sejumlah penduduk ) ;
9. Kelas IX, Bangunan Tambahan ( Out Building ) .

#### Pasal 40

Bangunan atau bagian dari bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Daerah ini akan diklasifikasikan khusus oleh Kepala Daerah .

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi Bangunan Sesuai Tipo Konstruksi

#### Pasal 41

Dalam Peraturan Daerah ini, bangunan-bangunan dibedakan dalam type-type konstruksi yang berdasarkan daya tahan api ( kebakaran ) dalam urutannya type I ditentukan sebagai type konstruksi yang paling tinggi daya tahan apinya dan type V, konstruksi yang paling kurang sbb. :

1. Type I konstruksi rangka tahan api, ialah type konstruksi yang bahan-bahannya dipikul oleh kolom-kolom dan balok-balok atau dinding-dinding beton bertulang digunakan sebagai solubung ( shaf enclosure ) meliputi tangga, lift dan lain lubang vertikal dan bagian-bagian struktur yang dimaksud terdiri dari bahan tahan api yang mempunyai ketahanan tidak kurang dari :
- a. 3 (tiga) jam untuk dinding peris luar, balok-balok induk, balok-balok anak, portal atap dan solubung tak meliputi bahan meliputi tangga lift dan lain-lain lubang vertikal ;
  - b. 4 (empat) jam untuk kolom ( termasuk dinding beton bertulang yang bekerja sebagai kolom ) bagian struktur pemikul dinding, dinding -

tahan api dan dinding pemisah ;

- c. 2 (dua) jam untuk dinding panel yang menghadap jalan umum dan dinding-dinding yang letaknya tidak kurang 3 (tiga) meter dari batas halaman yang lain peruntukannya.

Jika dinding tersebut dibagi pada tiap tingkat oleh lantai-lantai horizontal dari 60cm (enam puluh centimeter) dibolakang garis dinding atau oleh dinding horizontal yang tingginya tidak kurang dari pada 80 cm (delapan puluh centimeter) mempunyai daya tahan bagi bangunan-bangunan kelas V, VI dan VII, tidak kurang dari pada 3 (tiga) jam dan dalam bagi bangunan-bangunan kelas II, III dan IV ;

2. Type II Konstruksi Dinding Pemikul yang Terlindung, ialah type konstruksi yang dinding-dindingnya terdiri dari dinding tembok ( batu bata dan sejonisnya ) atau beton bertulang dan bagian-bagian struktur yang dimaksud terdiri dari bahan tahan api yang mempunyai kekuatan tidak kurang dari :
  - a. 4 (empat) jam untuk dinding luar, dinding tahan api dan dinding-dinding pemisah ;
  - b. 3 (tiga) jam untuk dinding-dinding pemikul sloof portal dan kolom - kolom atau balok-balok pemikul dinding ;
  - c. 2 (dua) jam untuk dinding panel, kolom-kolom dan balok selubung meliputi tangga, lift dan lubang-lubang vertikal lain ;
  - d. 2 (dua) jam untuk rangka-rangka atap berikut kolom-kolom dan balok - yang bersangkutan ;
3. Type III Konstruksi Biasa atau Sederhana, ialah type konstruksi yang dinding-dinding luarnya mempunyai daya tahan api 3 (tiga) jam dan konstruksi bagian dalam seluruhnya atau sebagian terdiri dari kayu atau baja tak terlindung, dan beton bertulang dipikul oleh baja tak terlindung ;
4. Type IV Konstruksi Baja atau Besi Tak Terlindung, ialah type konstruksi yang dipikul oleh rangka baja atau lain jenis logam yang tidak terlindung terhadap api dan dinding-dinding luar dan atapnya terdiri dari asbestos, lembaran logam atau bahan tahan api ;
5. Type V Konstruksi Kayu, ialah type konstruksi yang bagian-bagian strukturnya dan bagian-bagiannya terdiri dari kayu atau bambu atau untuk mendukungnya tergantung pada rangka kayu atau bambu juga termaksud setiap konstruksi sejenis yang mempunyai lapisan luar daya tahan api ;
6. Bangunan dengan konstruksi campuran, ialah suatu bangunan yang terdiri dari lebih satu type konstruksi, terdapat dua atau lebih type konstruksi dalam bangunan dan tidak terpisahkan oleh suatu pemisah tahan api yang sempurna, seluruh bangunan harus dianggap sebagai type konstruksi yang bersangkutan yang paling tidak tahan api .

B A B V

SYARAT PERENCANAAN DAN SYARAT BANGUNAN

Bagian Kesatu

Luas Denah Bangunan

Pasal 42

- (1) Perbandingan luas lantai terhadap luas persil dimaksudkan perbandingan dari jumlah luas lantai diukur dari permukaan dinding bagian luar termasuk lift, tangga dan permukaan-permukaan yang hanya digunakan untuk pemberhentian kendaraan-kendaraan jika permukaan tersebut terlotak dalam bangunan dan atau dibawah bangunan terhadap luas persil ;
- (2) Untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebut dilongkungkan untuk memudahkan lalu lintas maka lebar dan panjang persil tersebut -- diukur dari titik pertemuan garis perpanjangan pada sudut itu, dan luas persil diperhitungkan dengan lebar dan panjangnya ;
- (3) Bangunan kelas II kecuali flat, yang didirikan dalam lingkungan bangunan toko atau perdagangan prosentase luas denah bangunan terhadap persil sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima persoratus) ;
- (4) Dengan tidak mengurangi arti dan maksud dari ayat (1) pasal ini maka seluruh permukaan luas persil dapat digunakan untuk denah bangunan jika :
  - a. Bagian denah bangunan tersebut sama sekali tidak digunakan untuk kamar tidur ;
  - b. Adanya cahaya dan pembaharuan hawa, baik secara alam maupun mekanis dijamin sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 43

Luas denah bangunan yang boleh dibangun di atas suatu persil untuk :

- A. Bangunan kelas I dan II ( rumah tinggal biasa atau luar biasa ) di lingkungan rumah besar, rumah sedang, rumah kecil dengan memperhatikan ketentuan dari persyaratan bagi bangunan bertingkat adalah sebagai berikut :
  - a. luas tanah sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi, bagian yang -- boleh dibangun 50 % dari persil ;
  - b. luas tanah 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) meter persegi, untuk 200 (dua ratus) meter persegi pertama bagian yang boleh dibangun 50 % dari persil atau 100 (seratus) meter persegi, selanjut -- nya 35 % dari persil ;
  - c. luas tanah 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) meter persegi, untuk 400 (empat-ratus) meter persegi pertama bagian yang boleh dibangun 45 % dari persil atau 180 (seratus delapan puluh) meter -- persegi, untuk selanjutnya 30 % dari persil ;
  - d. luas tanah diatas 600 (enam ratus) meter persegi, untuk 600 (enam ratus) meter persegi pertama 40 (empat puluh) % atau 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi, selanjutnya 25 % dari persil ;

B. Bangunan kelas III ( rumah tinggal yang tergabung pada bangunan lain-lain kelas ) .

Dalam hal mendirikan bangunan kelas III pada bagian yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus mempunyai ruangan terbuka yang langsung berhubungan dengan udara luar dan tidak beratap :

- a. Luas sekurang-kurangnya 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) ;
- b. Dapat ditempatkan pada atap datar .

#### Bagian Kedua

#### Tinggi Bangunan

#### Pasal 44

- (1) Tinggi suatu bangunan pada suatu jalan tidak boleh melebihi  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) jarak antara garis-garis sempadan bangunan yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan tentang pengaturan bangunan tingkat sesuai dengan lingkungannya ;
- (2) Perlengkapan-perengkapan dekoratif :  
Dalam mengukur tinggi bangunan tidak diperhitungkan ruang perlengkapan alat-alat perlengkapan dekoratif, yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter, dan :
  - a. Tidak dipergunakan untuk maksud-maksud reklame atau iklan ;
  - b. Yang lebarnya tidak melebihi seperempat lebar permukaan bangunan ;
  - c. Tidak menghalangi sudut cahaya yang dibutuhkan oleh jendela-jendela pada bangunan tersebut ;
- (3) Bangunan type I dan II ( konstruksi rangka tahan api atau konstruksi dinding-dinding pemikul yang terlindung ) :
  - a. Untuk bangunan type II tinggi bangunan tidak diperkenankan melebihi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) tinggi maksimum yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini ;
  - b. Untuk bangunan type I berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini ;
  - c. Untuk konstruksi campuran tinggi maksimum dari suatu bangunan diambil tinggi maksimum dari type konstruksi yang lebih rendah ;
- (4) Bangunan type III, IV dan V tingginya tidak diperkenankan melebihi  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari tinggi maksimum yang ditentukan pada ayat (1) pasal ini dan tidak dibenarkan mempunyai lapisan lantai lebih dari :
  - a. 2 tingkat untuk bangunan type III dengan penggunaan kelas I, II, III, IV, V, VI dan VIII ;

- b. 1 tingkat untuk bangunan type IV dengan penggunaan kelas VI dan VII ;
  - c. 2 tingkat untuk bangunan type V dengan penggunaan kelas I , dengan penggunaan kelas VII ( ijin khusus dari Kepala Daerah ) jumlah tingkat maksimum 1, dan 1 tingkat untuk bangunan type V dengan penggunaan kelas VII ;
- (5) Jumlah tingkat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a pasal ini tidak termasuk ruang di bawah tanah ( basement ) yang tinggi-langit-langitnya diukur dari permukaan halaman tidak melebihi 1 (satu) ;
- (6) Untuk maksud tersebut pada ayat (4) pasal ini lantai tingkat yang tingginya melebihi 6 (enam) meter pada penggunaan tiap-tiap kelas, kecuali bangunan kelas VIII, diperhitungkan sebagai dua tingkat .

Pasal 45

Kepala Daerah dapat menentukan syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi atau tingkat bangunan dan bangunan bertingkat .

Bagian Ketiga

Ukuran Ruangan

Pasal 46

- (1) Yang dimaksud dengan ukuran-ukuran adalah ukuran bersih ;
- (2) Tinggi ruang, adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai permukaan bawah langit-langit , dan bila tidak ada langit-langit di atasnya diukur sampai permukaan bawah kasau-kasau ;
- (3) Ruang kediaman diartikan setiap ruangan tempat seseorang tidur, makan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain atau pekerjaan-pekerjaan sosial lainnya dalam penggunaan bangunan kelas I, II atau III, kecuali ruang kamar mandi, kamar atau WC, cuci dan setorika, dapur dan ruang-ruang sejenis yang penggunaannya tidak terus menerus .

Pasal 47

Bangunan-bangunan kelas I, III dan flat ukuran luas lantainya sekurang-kurangnya :

- a. Untuk satu ruangan kediaman . . . . . 15 M<sup>2</sup> ;
- b. Untuk dua ruangan kediaman . . . . . 18 M<sup>2</sup> ;
- c. Untuk setiap ruangan kediaman selanjutnya, ditambah masing-masing dengan . . . . . 6 M<sup>2</sup> .

Pasal 48

- (1) Tinggi ruang minimum untuk bangunan-bangunan kelas I, II dan III : sekurang-kurangnya . . . . . 2,40 meter kecuali

- a. Langit-langitnya atau kasau-kasaunya miring, pada bagian terendah sekurang-kurangnya . . . . . 2,10 meter ;
- b. Ruang cuci, kamar mandi dan kakus atau WC diperbolehkan sampai sekurang-kurangnya . . . . . 2,10 meter ;
- (2) Tinggi ruang minimum untuk bangunan-bangunan kelas IV, V, VI dan VII, - jika langit-langit miring, tinggi rata-ratanya sekurang-kurangnya 2,70 - (dua tujuh puluh perseratus) meter kecuali :
  - a. Langit-langit miring, pada bagian terendah sekurang-kurangnya . . . . . 2,40 meter ;
  - b. Bangunan dengan gangguan asap atau bau tidak boleh kurang dari . . . . . 3,50 meter ;
  - c. Hal khusus, Kepala Daerah dapat menentukan tinggi ruang minimum dan diadakannya pembaharuan udara secara mekanis ;
- (3) Tinggi ruang minimum untuk bangunan kelas VIII ( bangunan umum ) akan - ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 49

Tinggi lantai dasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Permukaan atas dari lantai denah bawah yang harus ada :
  1. sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh centimeter ) di atas titik yang paling tinggi dari pekerjaan yang sudah disiapkan ;
  2. sekurang-kurangnya 25 cm ( dua puluh lima centimeter ) di atas titik - yang paling tinggi dari sumbu jalan yang bersangkutan ;
- b. Kepala Daerah dapat memberi pembebasan dari ketentuan pada huruf a pasal ini, jika letaknya lantai-lantai itu akan lebih tinggi dari 60 cm ( enam puluh centimeter ) di atas tanah yang ada disekitarnya, demikian pula tanah-tanah yang miring .

Pasal 50

- (1) Perbandingan luas lubang pencahayaan terhadap luas lantai ditetapkan sebagai berikut :
  - A. Rumah Besar :
    - a. Gedung Utama (luas kamar paling sedikit 12 (dua belas) m<sup>2</sup>, tinggi - ruangan paling rendah 3,5 (tiga setengah) meter), luas lubang pencahayaan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;
    - b. Gedung tambahan (luar kamar paling sedikit 8 (delapan) m<sup>2</sup>, tinggi - ruangan paling rendah 3 (tiga) meter), luas lubang pencahayaan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;
    - c. Pavillium (luas kamar paling sedikit 8 (delapan) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 3 (tiga) meter), luas lubang pencahayaan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;
  - B. Rumah Sederhana :
    - a. Gedung Utama (luas kamar paling sedikit 8 (delapan) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 3 (tiga) meter), luas lubang pencahayaan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;
    - b. Gedung Tambahan ( luas kamar paling sedikit 6 ( enam ) m<sup>2</sup>, -

tinggi ruangan paling rendah 2,5 (dua setengah) meter), luas lubang penerangan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;

C. Rumah Kecil :

a. Gedung utama (luas kamar paling sedikit 6 (enam) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 2,5 (dua setengah) meter), luas lubang penerangan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;

b. Gedung tambahan (luas kamar paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 2,5 (dua setengah) meter), - luas lubang penerangan dalam paling sedikit 8% dari luas lantai ;

D. Rumah Kampung :

a. Gedung utama (luas kamar paling sedikit 6 (enam) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 3 (tiga) meter), luas lubang penerangan dalam paling sedikit 12% dari luas lantai ;

b. Gedung tambahan (luas kamar paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 2,5 (dua setengah) meter), - luas lubang penerangan dalam paling sedikit 12% dari luas lantai ;

E. Toko :

a. Gedung utama (luas kamar paling sedikit 8 (delapan) m<sup>2</sup>, - tinggi ruangan paling rendah 3,5 (tiga setengah) meter), luas lubang penerangan paling sedikit 12% dari luas lantai ;

b. Gedung tambahan (luas kamar paling sedikit 6 (enam) m<sup>2</sup>, - tinggi ruangan paling rendah 3 (tiga) meter). luas lubang penerangan paling sedikit 12% dari luas lantai ;

F. Perusahaan ; (luas kamar paling sedikit 12 (dua belas) m<sup>2</sup>, - tinggi ruangan paling rendah 3,5 (tiga setengah) meter, luas lubang penerangan paling sedikit 12% dari luas lantai ;

G. Khusus (luas kamar paling sedikit 6 (enam) m<sup>2</sup>, tinggi ruangan paling rendah 2,5 (dua setengah) meter, luas lubang penerangan paling sedikit 8% dari luas lantai ;

(2) Kamar mandi dan kekus atau WC boratap harus mempunyai lubang penerangan, yang seluruhnya dapat berguna sebagai jalan hawa atau udara (ventilasi), seluas 12% (dua belas perseratus) dari permukaan lantai atau sekurang-kurangnya 1,25 M<sup>2</sup> (satu dua puluh lima perseratus meter persegi) ;

(3) Tinggi garase sedikit-dikitnya 2,25 (dua dua puluh lima perseratus) meter, serta harus mempunyai satu atau lebih lubang udara yang tidak dapat ditutup segera di atas lantai, dengan luas seluruhnya sekurang-kurangnya 0,20 M<sup>2</sup> (dua puluh perseratus meter persegi) .



Bagian Koompat  
Cahaya dan Pembaharuan Hawa  
Pasal 51

- (1) Setiap bangunan yang didirikan untuk bangunan kelas I dan II harus diberi penorangan dan pembaharuan hawa sebagai berikut :
- a. Setiap ruang kediaman dan ruang suci tertutup :
    - 1. Mempunyai satu atau lebih lubang cahaya yang langsung berhubungan dengan udara luar, bebas dari rintangan-rintangan dengan luas sekurang-kurangnya sepersopuluh dari luas lantai ruangan yang bersangkutan, dibuat sedemikian sehingga sekurang-kurangnya seporduapuluh dari luas lantai, dapat terbuka ; dan lubangnya meluas kearah atas sampai sekurang-kurangnya 1,95 meter di atas permukaan lantai ;
    - 2. Dibori lubang hawa (angin) atau saluran-saluran angin pada atau dekat permukaan bawah langit-langit yang luasnya sekurang-kurangnya 0,35% (tiga puluh lima perseratus prosen) luas lantai ruang yang bersangkutan ;
  - b. Setiap kamar mandi dan kakus atau WC dibori lubang hawa sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a pasal ini dan dapat juga diberi penorangan buatan atau pembaharuan hawa mekanis yang memenuhi syarat ;
  - c. Ruang makan umum, dapur dan sebagainya :

Dengan tidak mengurangi arti dan isi ayat (1) huruf a angka 1 pasal ini, dapur ruang makan umum, ruang-ruang istirahat dan ruang-ruang somacamnya dalam bangunan kelas I dan dapur dalam bangunan kelas V dapat dibori penorangan :

    - 1. Dengan cara penorangan atap atau langit-langit yang mempunyai luas bersih, bebas dari rintangan-rintangan terhadap cahaya, sekurang-kurangnya sepersopuluh dari luas lantai yang bersangkutan dengan menyediakan cara pembaharuan hawa mekanis yang memenuhi syarat ;
    - 2. Dengan cara penorangan buatan dan perbaikan udara yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Setiap bangunan yang didirikan untuk bangunan kelas IV harus diberi penorangan dan pembaharuan hawa sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada ayat (1) pasal ini selain itu perlu, yaitu :
- a. Tidak ada bagian dari lantai dalam bangunan yang lotaknya lebih dari 12 (dua belas) meter, dan tidak ada bagian dari bangunan yang digunakan sebagai ruang kerja, yang lotaknya lebih dari 9 (sembilan) meter terhadap jendela atau jendela atap bebas dari rintangan dan jarak-jarak diukur horizontal ;
  - b. Apabila ada bagian dari lantai yang lotaknya terhadap jendela terdekat melebihi dua kali tinggi bagian teratas jendela, bagian lantai tersebut harus diberi penorangan atap atau penorangan langit-langit atau dibori penorangan buatan ;

- c. Apabila diberikan penorangan atap atau langit-langit, harus dilengkapi dengan sistim pembaharuan udara alam atau mekanis ;
- (3) Setiap ruangan yang dibuat di dalam bangunan kelas V, (bangunan toko) harus dipenuhi ketentuan-ketentuan :
- a. Penorangan atap atau langit-langit dapat sebagai pengganti jendela-jendela ;
  - b. Luas bersih dari jendela atau jendela atap sekurang-kurangnya seperduapuluh luas lantai ruang bersangkutan, dan setengah dari jendela atap dapat dibuka dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembaharuan udara betul-betul efektif ;
  - c. Bilamana bagian dari lantai yang letaknya terhadap jendela yang terdekat melebihi dua kali tinggi bagian teratas jendela, maka pada bagian dari lantai dimaksud harus diberikan penorangan atap atau langit-langit atau penorangan buatan ;
  - d. Setiap toko yang sifatnya terkurung bilamana dalamnya (panjang) melebihi dua kali lebarnya, harus diperlengkapi dengan sistim pembaharuan mekanis atau hisapan kodalam, kecuali bilamana menurut Kepala Daerah pembaharuan udara terusan (silang) dapat dijamin ;
  - e. Sistim pembaharuan udara mekanis harus diberikan bila pembaharuan udara alam belum cukup dijamin ;
  - f. Penorangan dan pembaharuan udara alam dapat ditiadakan dan tidak dipergunakan dengan pengertian bahwa alat-alat pembangkit tenaga mekanis, bekerja cukup terjamin dan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan ;
- (4) Setiap bangunan rumah-rumah makan, harus diperlengkapi dengan :
- a. Penorangan dan pembaharuan udara sesuai dengan ayat (1) pasal ini, selain itu pula harus dipasang seluruh udara yang diteruskan sampai ke atas atap ;
  - b. Penorangan alam maupun buatan, dan suatu sistim pembaharuan udara mekanis atau perbaikan udara alam ;
- (5) Setiap ruangan yang digunakan untuk pemoran dan penjualan barang, serta gudang (Bangunan kelas VI) harus diberi penorangan dan pembaharuan udara dan dekat pada langit-langitnya diperlengkapi saluran-saluran udara dengan luas 0,17% (tujuh belas perseratus persen) dari luas lantai .
- Selain itu pembaharuan udara alam dapat diabaikan bila sistim pembaharuan udara mekanis diberikan dengan kemampuan (kapasitas) yang cukup, sesuai dengan sifat-penggunaan dari ruangan bersangkutan .

#### Pasal 52

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut persoalan penorangan dan pembaharuan udara akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Bagian Kelima  
Ponorangan dan Pembaharuan Udara Buatan

Pasal 53

- (1) Apabila dalam suatu gedung diharuskan adanya ponorangan buatan maka ponorangan buatan dimaksud harus memonuhi ketentuan dari " Peraturan Ponorangan Buatan Dalam Ruang " yang diatur dalam Peraturan tersendiri ;
- (2) Nilai ponorangan sokurang-kurangnya sebanding dengan nilai ponorangan alam ;
- (3) Sokurang-kurangnya 20 (dua puluh) lux harus diboriken pada semua bagian jalan torusen, tangga, perlongkapan keluar dan ruang-ruang yang bukan ruang kerja ;
- (4) Nilai ponorangan sokurang-kurangnya 50 (lima puluh) lux harus diboriken pada semua bagian ruang kerja .

Pasal 54

Jalan torusen, tangga dan semacamnya harus diboriken ponorangan alam atau buatan, ponorangan buatan harus disediakan bila ruangan-ruangan dimaksud di atas mempunyai kemungkinan digunakan pada malam hari .

Pasal 55

Setiap ruang dibawah permukaan tanah (basement) harus diboriken penerangan dan pembaharuan udara sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini solaras dengan kelas penggunaannya . Bilamana syarat-syarat tersebut tidak dapat dioapai maka harus diperlongkapi dengan ponorangan buatan dan pembaharuan udara mekanis .

Bagian Keenam

Pembaharuan Udara Mekanis

Pasal 56

- (1) Suatu sistim pembaharuan udara mekanis harus diboriken jika pembaharuan udara alam yang memonuhi syarat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 dan 53 Peraturan Daerah ini, tidak mungkin diboriken ;
- (2) Udara kotor harus dikoluarkan dengan suatu sistim pembaharuan udara mekanis dari suatu tempat hingga tidak menjadi gangguan .
- (3) Kopala Daerah dapat mengharuskan diadakannya pengujian tiap alat pembaharuan udara yang akan dipasang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan suhu kelembaban dan pergerakan udara .

Bagian Ketujuh

Perlongkapan ke Luar (exit)

Pasal 57

- (1) Perlongkapan ke luar yang disyaratkan harus diboriken pada :

- a. Sotiap bangunan yang didirikan ;
  - b. Sotiap bangunan yang telah berdiri dan akan diadakan perubahan, perbaikan atau perluasan yang berarti, atau yang kelas penggunaannya diubah ;
- (2) Dalam hal bangunan yang telah berdiri atau bagian dari bangunan yang tidak mempunyai kemungkinan cara ke luar yang memenuhi syarat, Kepala Daerah dapat menentukan lebih lanjut ;
- (3) Perlengkapan ke luar dapat berbentuk tangga-tangga tahan kobakaran, lorong-lorong (remps), jalan ke luar horizontal, jalan-jalan torusan, pintu-pintu untuk melayani ruang terbuka, langsung ke jalan umum ;
- (4) Sotiap perlengkapan ke luar hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga bagian dari lantai atau ruang yang bersangkutan mempunyai jarak tidak lebih dari :
- a. 25 (dua puluh lima) meter bagi bangunan yang menyimpan barang atau bahan-bahan yang sangat mudah terbakar atau dapat mengeluarkan asap beracun atau peledakan ;
  - b. 30 (tiga puluh) meter bagi bangunan lainnya ;
- (5) Jarak-jarak yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus diukur dari bagian yang terjauh dari perlengkapan ke luar ;
- (6) Perlengkapan ke luar pada bangunan kelas II, IV, V, VI dan VII :
- a. Sotiap ruangan yang diporuntukkan lebih dari 50 (lima puluh) orang harus sekurang-kurangnya diporlengkapi dengan dua jalan ke luar, yang letaknya berjauhan satu sama lain ;
  - b. Sotiap bangunan bertingkat dua atau lebih harus sekurang-kurangnya lebih dari satu perlengkapan ke luar dan satu diantaranya harus merupakan tangga tahan kobakaran ;
- (7) Perlengkapan ke luar pada bangunan kelas III :
- Sotiap bagian dari bangunan kelas III yang terletak pada lantai donah harus mempunyai jalan langsung ke tangga tahan kobakaran ;
- (8) Perbandingan penghuni terhadap perlengkapan ke luar :
1. Lobar bersih perlengkapan ke luar yang dibutuhkan dari suatu luas lantai ditentukan oleh jumlah penghuninya untuk luas lantai yang bersangkutan ;
  - a. Restoran, rumah makan dan ruang makan, untuk sotiap orang 1,50 m<sup>2</sup> (satu setengah meterpersogi) ;
  - b. Toko ocoran dan pasar :
    1. Lantai donah dan lantai di bawahnya, untuk sotiap orang 3 m<sup>2</sup> (tiga meterpersogi) ;
    2. Lantai-lantai lainnya, untuk sotiap orang 6 m<sup>2</sup> (enam meterpersogi) ;
  - c. Kantor dan ruang pameran, untuk sotiap orang 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meterpersogi) ;
  - d. Gudang dan garasi umum, untuk sotiap orang 30 m<sup>2</sup> (tigapuluh meterpersogi) ;

- e. Pabrik, untuk setiap orang 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) .
2. Untuk penggunaan yang tidak ditentukan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini Kepala Daerah dapat menentukan - lain untuk memperhitungkan jumlah lebar bersih perlongkapan ko- luar .
- (9) Jumlah lebar bersih perlongkapan ke luar yang dibutuhkan dari sua- tu luas lantai harus cukup untuk melayani jumlah orang yang diper- hitungkan untuk luas lantai yang bersangkutan, atas dasar satu me- ter lebar bersih untuk tiap 100 (seratus) orang ~~dan penambahan le- bar selanjutnya~~ <sup>bagi selanjutnya</sup> meter untuk tiap 100 (seratus) orang selanjutnya atau <sup>sebagian</sup> ;
- a. Dalam menghitung jumlah orang yang dilayani oleh perlongkapan - luar pada bangunan bertingkat, harus ditambahkan pada jumlah - orang yang dilayani pada luas lantai yang bersangkutan, 50% - (lima puluh perseratus) dari jumlah orang yang dilayani oleh - luas lantai di atas lantai yang bersangkutan, 25% (dua puluh - lima perseratus) dari jumlah orang yang dilayani oleh luas di - atasnya, dan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah orang yang - dilayani oleh tiap lantai tingkat selanjutnya ;
- b. Bila tangga tahan kebakaran diharuskan pada suatu gedung, jum- lah lebarnya tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persora - tus) jumlah lebar perlongkapan ke luar ;
- (10) Lebar perlongkapan ke luar sekurang-kurangnya :
- |  |              |
|--|--------------|
| a. Pada tangga umum                        | : 1,20 meter |
| b. Pada tangga sokondor                    | : 0,80 meter |
| c. Pada luas lantai yang melayani 25 orang | : 0,80 meter |
| d. Pada luas lantai lainnya                | : 1 meter .  |
- (11) Perubahan lebar, lebar dari perlongkapan ke luar pada arah jalan - nya arus, tidak diperkonankan menyempit ;
- (12) Tangga lingkaran sebagai perlongkapan ke luar kedua tidak diporko- nankan, kecuali pada bangunan kelas I dan III ;
- (13) Tinggi dari tiap lataran tangga sekurang-kurangnya 1,95 (satu som- bilan puluh lima perseratus) meter ;
- (14) Pada bangunan bertingkat tiga atau lebih, tangga sebagai perleng- kapan ke luar harus dibuat dari bahan tahan api ;
- (15) Saluran listrik dan gas, slot motoran dan pengubahnya (papan ske - kol) tidak diperkonankan berada dalam ruang tangga tahan kebakar - an ;
- (16) Tangga luar dapat menggantikan tangga tahan kebakaran pada bangun- an bertingkat enam atau kurang ;
- (17) Suatu lorong (ramp) yang melayani suatu perlongkapan ke luar tidak diperkonankan mempunyai lantai lebih dari satu borbanding delapan ;
- (18) Lantai dari suatu lerong (ramp) untuk ke luar masuk kendaraan dari suatu bangunan tidak diperkonankan lebih dari satu borbanding dua- belas sepanjang 4 (empat) meter dari batas jalan umum ;
- (19) Tinggi perlongkapan ke luar sekurang-kurangnya 1,95 (satu sembilan

- puluh. lima perseratus) motor pada seluruh bagian ;
- (20) Suatu pintu ke luar jika dalam keadaan terbuka tidak diperkenankan mengurangi lebar perlongkapan ke luar yang dibutuhkan ;
  - (21) Suatu pintu perlongkapan ke luar harus membuka pada arah perjalanan, kecuali pintu-pintu pada bangunan kelas I, II dan III ketentuan ini tidak melarang digunakannya pintu ayunan yang membuka ke depan dan ke belakang ;
  - (22) Suatu pintu yang membuka ke jalan umum tidak diperkenankan menyanggah arus lalu lintas di atas jalan yang bersangkutan ;
  - (23) Suatu pintu tidak diperkenankan di atas tangga, tetapi harus di atas lantai tangga yang lebarnya tidak kurang dari lebar pintu yang bersangkutan ;
  - (24) Suatu pintu pada tangga tahan kebakaran harus dapat menutup dengan sendirinya, dan hanya dapat terbuka oleh sambungan sekering ;
  - (25) Pintu keamanan pada kamar pendingin dan semacamnya :  
Suatu kamar pendingin dan semacamnya yang mempunyai ukuran cukup luas untuk dapat dimasuki orang harus diperlengkapi dengan pintu yang mempunyai ukuran lebar sekurang-kurangnya 0,60 (enam puluh perseratus) meter dan dapat dibuka pada setiap waktu dari kedua arah tanpa kunci .

Bagian Kedelapan  
Syarat-syarat lainnya  
Pasal 58

- (1) Pada bangunan yang tingginya lebih dari tiga tingkat perlu dilengkapi dengan lift sebagai pelayanan penghuninya ;
- (2) Lift barang, tidak diperkenankan ditempatkan langsung berhubungan dengan tangga-tangga tahan kebakaran ;
- (3) Suatu jalan masuk ke lubang lift pada bangunan yang tingginya lebih dari tiga tingkat, termasuk ruang di bawah permukaan tanah (basement) harus diperlengkapi dengan :
  - a. Penutup gulungan (roller shutter) yang diperkenankan ;
  - b. Pintu dengan daya tahan api sekurang-kurangnya satu jam .

Pasal 59

Sinar pemusi harus diborikan pada tiap dinding tembok monerus yang panjangnya lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan dinding beton atau beton bertulang monerus yang panjangnya lebih dari 25 (dua puluh lima) meter tanpa suatu pemunduran (set-off) yang besarnya lebih dari tiga kali tebal dinding .

Pasal 60

Dengan tidak mengurangi arti dan maksud Peraturan Daerah ini, bangunan-bangunan yang panjangnya tidak melebihi 3 (tiga) meter dan tingginya tidak melebihi 2,40 (dua empat puluh perseratus) meter dipo-

runtukkan sebagai ruang alat-alat pembaharuan udara, alat-alat lift, dan sebagainya dapat didirikan di atas permukaan atap bangunan typo-I, II dan III dengan dinding-dinding luar tembokan yang tebalnya tidak kurang dari 0,10 (sepuluh persoratus) motor dan atapnya dari bahan kedap air .

#### Pasal 61

Untuk kepentingan keselamatan dan bahaya kobakaran, Kepala Daerah dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut tentang :

- a. Kemungkinan diapainya bangunan-bangunan oleh alat-alat pemadam api ;
- b. Cerobong-cerobong, saluran-saluran asap dan sebagainya ;
- c. Bangunan-bangunan yang sedang didirikan berhubung dengan pekerjaan yang akan dilakukan di dalamnya ;
- d. Ketentuan pencegahan dan penanggulangan kobakaran pada bangunan-gedung sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum .

### B A B VI

#### K O N S T R U K T I P

##### Bagian Kedua

#### Perhitungan - perhitungan Konstruksi

#### Pasal 62

Perhitungan-perhitungan konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Konstruksi-konstruksi didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara ilmiah ;
- b. Perhitungan-perhitungan didasarkan pada keadaan yang paling tidak menguntungkan konstruksi, mengenai pembebanan, gaya-gaya, pemindahan gaya-gaya dan tahanan-tahanan ;
- c. Atas persetujuan dari Pengawas Bangunan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pada huruf a dan b pasal ini dapat dilakukan apabila hal-hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan jalan lain ;
- d. Untuk konstruksi-konstruksi sederhana atas pertimbangan Pengawas Bangunan tidak diperlukan adanya perhitungan ;
- e. Boban-boban yang perlu diperhatikan ialah mengenai boban-boban mati, termasuk berat sendiri, boban-boban berguna, tekanan angin, gaya-gaya yang ditimbulkan gempa bumi dan tekanan air, tekanan tanah, gotaran-gotaran dan benturan yang mungkin timbul ;

##### Bagian Kedua

#### Tanah Bangunan

#### Pasal 63

- (1) Pengawas Bangunan mengharuskan setiap orang atau badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan penting atau berat, mengadakan penyelidikan tanah sebelumnya, kokohnya landasan dari bangunan ;
- (2) Tanah bangunan harus dimatangkan sebelum mendirikan bangunan .

Bagian Ketiga

Bahan-bahan Bangunan dan Syarat-syarat

Pasal 64

Bahan-bahan bangunan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Umum untuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan (PUBB - N.I. 3), Peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia (PBI - N.I.2) dan sebagainya .

Bagian Keempat

Konstruksi Atap

Pasal 65

- (1) Syarat-syarat Umum Konstruksi Atap ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara ilmiah ;
  - b. Kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan dipergunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan kebocoran ;
  - c. Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali dikohoni daki bentuk-bentuk yang khusus, seperti parabola, bulat dan lain-lain ;
  - d. Untuk konstruksi atap yang sederhana atas pertimbangan Pengawas Bangunan tidak diperlukan adanya perhitungan ;
- (2) Konstruksi atap bambu harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Bambu yang dipergunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan (PUBB - N.I.3) ;
  - b. Konstruksi-konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan tempat bersarangnya tikus-tikus, antara lain konstruksi dibuat tertutup dan ujung bambu disumbat ;
  - c. Jarak antara kasau-kasau sekurang-kurangnya 10 Cm (sepuluh centimeter) ;
  - d. Rong-rong dibuat dari bokahan bambu yang dipasang dengan bagian kulitnya disoboloh bawah ;
  - e. Konstruksi selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUBB - N.I. 3) ;
- (3) Konstruksi Atap Kayu harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Bahan-bahan dan tegangan-tegangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI - N.I.5) ;
  - b. Ukuran-ukuran kayu yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang dinormalisasikan ;
  - c. Untuk ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam PKKI - N.I.5 berlaku ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- (4) Konstruksi Atap Beton Bertulang harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia - (PBI - N.I.2) ;



- b. Untuk ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam PBI - N.I. 2 berlaku ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- (5) Konstruksi Atap Baja harus memenuhi syarat-syarat :
- Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan harus memenuhi ketentuan konstruksi atap baja ;
  - Untuk sambungan digunakan baut-baut, paku koling atau las, yang masing-masing harus memenuhi ketentuan ;
  - Sudut-sudut pelat portoman sekurang-kurangnya 2 mm (dua mili - meter) di dalam batang-batang profil ;
  - Untuk batang-batang dengan profil rangkap harus diadakan koppling batang-takan maupun tarik ;
  - Pada satu baris jumlah paku koling sebanyak-banyaknya 6 (enam) buah .

Bagian Kolima  
Langit - langit  
Pasal 66

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk :

- Langit-langit Bambu :
  - Jarak antara dinding dan gantungan langit-langit portama sekurang-kurangnya 100 cm (sepuluh centimeter) ;
  - Selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- Langit-langit Kayu :

Polaksanaannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- Langit-langit Eternit :

Bahan eternit dan pelaksanaannya harus sesuai dengan PUBB - N.I. 3 ;
- Langit-langit Beton Bertulang :

Bahan-bahan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan PBI - N.I.2 ;
- Langit-langit Baja :
  - Bagian-bagian yang akan tertutup harus dimoni terlebih dahulu - untuk mencegah timbulnya karatan ;
  - Selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 .

Bagian Koonam  
Dinding - dinding  
Pasal 67

- (1) Syarat-syarat Umum yang harus dipenuhi untuk pembuatan dinding :
- Dinding harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat memikul - berat sendiri, tekanan angin dan bila merupakan dinding pemikul harus dapat memikul beban di atasnya ;
  - Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap air ;
  - Dinding-dinding kamar mandi dan kakus atau WC, tinggi sekurang-kurangnya 1,50 (satu setengah) meter di atas permukaan lantai -

dan harus kedap air ;

- d. Dinding-dinding harus terpisah dari pondasi oleh suatu lapisan kedap air (cement raam) sekurang-kurangnya 15 Cm (lima belas centimeter) di bawah permukaan lapisan tanah lembab sampai 20 Cm (dua puluh centimeter) di atas lantai tersebut ;
  - e. Pengawas Bangunan dapat membori ijin untuk menggunakan suatu lapisan tanah lembab dengan susunan lain ;
  - f. Adukan perokat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat kekuatan yang ditetapkan oleh Pengawas Bangunan ;
  - g. Di atas lubang dengan panjang horizontal lebih dari 1 (satu) meter dalam dinding, harus diberi balok lantai dari beton bertulang, baja atau kayu awet ;
- (2) Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk pembuatan dinding :
- a. Dinding-dinding tembok dan Batu Buatan :
    1. Batu-batuan yang dipergunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
    2. Batu-batu harus dicuci dan atau dirondam sebelum digunakan, kecuali Bataao (campuran 1 kapur dengan 5 atau 6 tras) ;
    3. Batu-batu berongga tidak boleh digunakan untuk dinding-dinding pemikul kecuali untuk bangunan satu tingkat ;
    4. Perokat untuk pasangan dinding-dinding bataao sekurang-kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama dengan batunya seperti adukan 1 kapur : 5 atau 6 tras, atau  $\frac{1}{2}$  somon : 1 kapur : 7 Pasir ;  
Bila dikohendaki pasangan kedap air dapat digunakan adukan 1 PC : 3 pasir ;
    5. Dinding-dinding pemisah atau pengisi yang tidak memikul beban kecuali berat sendiri tanpa beban angin, dapat dibuat dari tebal  $\frac{1}{2}$  batu (tebal 1 batu = sekurang-kurangnya 25 Cm), jika luasnya tidak melebihi 12 M<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) untuk dinding dalam dan tidak lebih dari 6 M<sup>2</sup> (enam meter persegi) untuk dinding pekerjaan ;
    6. Sier-siernya harus mempunyai tebal rata-rata 1 Cm (satu centimeter), dengan penyimpangan sebanyak-banyaknya 0,4 Cm (empat persepuluh centimeter) ;
    7. Apabila dinding tembok digunakan sebagai dinding pengisi pada rangka lain maka dinding harus diberi jangkar-jangkar untuk memperoleh suatu kesatuan yang kokoh ;
    8. Sier-siar tegak tidak boleh merupakan suatu garis lurus ;
    9. Untuk hal-hal yang tidak tercantum pada angka 1 a/d 8 huruf a pasal ini berlaku ketentuan-ketentuan peraturan umum untuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan (PUBB - N.I.3) ;
  - b. Dinding Batu Alam berlaku ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
  - c. Dinding Beton Bertulang berlaku ketentuan-ketentuan peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia (PBI - N.I.2) ;
  - d. Dinding-dinding Bambu, Kayu :

1. Digunakan dinding rangka bambu, harus diadakan persiapan cukup untuk mencegah bersarangnya tikus ;
  2. Kayunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PKKI - N.I.3 ;
  3. Kedua-keduanya berlaku ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- e. Dinding Kaca :
1. Bahan kacanya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
  2. Lis-lis harus sedemikian rupa sehingga kaca masih dapat mengembang dan menyusut tanpa terjadi korotakan dan pecah ;
  3. Sponningnya harus dimoni .

#### Bagian Ketujuh

#### L a n t a i

#### Pasal 68

- (1) Lantai harus cukup kuat dan mampu untuk menahan beban yang akan timbul dan harus diperhetikan kolenturannya ;
- (2) Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk membuat lantai :
  - a. Lantai Bambu Kayu :
    1. Lantai-lantai bambu, kayu yang merupakan lantai yang tidak dapat dijamin kerapatannya harus sekurang-kurangnya 60 Cm (enam puluh centimeter) di atas permukaan tanah dan di bawahnya udara harus dapat mengalir dengan baik ;
    2. Dalam hal penggunaan papan lantai tebal 2 Cm, jarak antara anak-anak baloknya tidak boleh lebih dari 0,75 Cm (tujuh puluh lima perseratus centimeter) ;
    3. Balok-balok yang masuk ke dalam pasangan tembok harus dimoni terlobih dahulu ;
  - b. Lantai Beton, Lantai Beton Bertulang :
    1. Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan PBI - N.I.2 ;
    2. Untuk lantai beton harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
    3. Lantai beton sekunder, yang ditahan langsung di atas tanah harus dibori lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 Cm ;
    4. Di dalam plat-plat lantai beton bertulang yang lebih tebal dari 25 Cm (dua puluh lima centimeter) harus digunakan tulang rangkap, kociuli pada plat-plat kolom ;
  - c. Lantai Baja :
    1. Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
    2. Tebal plat-platnya harus sedemikian rupa sehingga pelenturannya tidak terlalu besar ;
    3. Sambungan-sambungan harus rapat betul dan bagian-bagian yang tertutup harus dimoni atau dilebur dengan bahan lain untuk mencegah timbulnya karatan .

Bagian Kodolapan

Kolom - Kolom

Pasal 69

- (1) Pembuatan kolom-kolom harus cukup kuat untuk menahan berat sendiri, gaya-gaya dan macam-macam yang diakibatkan oleh konstruksi-konstruksi yang dipikul ;
- (2) Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk pembuatan kolom :
  - a. Kolom-kolom Bambu atau kayu :
    1. Pada umumnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PKKI - N.I.5 dan PUEB - N.I.3 ;
    2. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilakukan atas pertimbangan Pengawas Bangunan ;
  - b. Kolom-kolom Pasangan Batu :
    1. Batu-batunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUEB - N.I.3 bagian pertama ;
    2. Adukan-adukan pasangan yang digunakan harus sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan adukan 1 kapur : 1 semen : 3 pasir ;
    3. Selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan PUEB - N.I.3 bagian pelaksanaan ;
  - c. Kolom-kolom Beton Bertulang :
    1. Kolom-kolom Beton Bertulang yang diorotempat sekurang-kurangnya harus mempunyai tebal 15 Cm (lima belas centimeter) ;
    2. Untuk kolom pengaku tebalnya dapat menyimpang dari ketentuan di atas, sesuai pertimbangan Pengawas Bangunan ;
    3. Kolom Beton Bertulang harus mempunyai sekurang-kurangnya 4 - tulangan mombujur, masing-masing satu di tepi sudut ;
    4. Selanjutnya harus memenuhi ketentuan PBI - N.I.2 .

Bagian Kosombilan

Pondasi

Pasal 70

- (1) Persyaratan Umum untuk membuat pondasi suatu bangunan :
  - a. Pondasi bangunan harus diporhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, boban-beban berguna dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain-lain ;
  - b. Pondasi bangunan tidak boleh turun sotempat ;
  - c. Pondasi bangunan tidak boleh turun merata lebih dari yang telah ditentukan oleh masing-masing jenis bangunan ;
  - d. Macam-macam pondasi ditentukan oleh beratnya bangunan dan keadaan tanah bangunan ;
  - e. Dalam hal kemiringan tanah bangunan lebih besar dari 10% (sepuluh perseratus) maka pondasi bangunan harus dibuat rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar ;

- f. Dalamnya pondasi ditentukan oleh dalamnya tanah padat dengan gaya dukung yang cukup kuat ;
- (2) Persyaratan pembuatan pondasi langsung yaitu :
- a. Kedalaman pondasi harus sedemikian rupa sehingga terletak di atas tanah padat dengan gaya dukung yang cukup kuat dan di bawah lapisan tanah yang masih dipengaruhi oleh iklim antara lain susut muainya ;
  - b. Pondasi tersebut dapat dibuat pasangan batu atau beton bertulang ;
  - c. Pondasi dinding dibuat sekurang-kurangnya 5 Cm (lima centimeter) lebih tebal dari tebal dindingnya ;
  - d. Pondasi selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUBB - N.I.3) dan Peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia (PBI - N.I.2) ;
- (3) Pembuatan Pondasi Tiang harus memenuhi syarat :
- a. Lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak jauh di bawah permukaan tanah maka digunakan pondasi tiang ;
  - b. Tiang-tiang pondasi dapat dari kayu, beton bertulang, baja atau beton pretekan ;
  - c. Tiang-tiang dari Beton Bertulang, beton pretekan yang dibuat dahulu harus cukup kuat pula untuk diangkat dan dikorjekan ;
  - d. Panjangnya tiang tidak boleh melebihi dari 45 (empat puluh lima) kali diameter ;
  - e. Dalam hal digunakan tiang-tiang baja harus diadakan persiapan untuk mencegah kemungkinan timbulnya karatan .

#### Bagian Kesepuluh

##### Cerobong

##### Pasal 71

Pembuatan suatu cerobong harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Konstruksi cerobong harus dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin kestabilannya ;
- b. Cerobong-cerobong dibuat dari tembok padat, beton bertulang, baja, keramik, dan bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan ;
- c. Tebal cerobong yang dibuat dari tembok padat harus sekurang-kurangnya 10 Cm (sepuluh centimeter) ;
- d. Tiap-tiap cerobong harus sekurang-kurangnya 60 Cm (enam puluh centimeter) lebih tinggi dari bagian bangunan yang tertinggi di sekitarnya dalam jarak 3 (tiga) meter ;
- e. Sambungan antara cerobong dan atap harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengakibatkan bocor ;
- f. Apabila cerobong dibuat dari tembok batu alam atau beton tanpa besi penguat, tingginya yang menonjol tidak boleh lebih dari 90 Cm (sembilan puluh centimeter) ;
- g. Cerobong yang dibuat dari pipa baja harus berada sekurang-kurangnya

- 15 Cm (lima belas centimeter) dari konstruksi kayu ;
- h. Bagian-bagian cerobong, yang berada dalam dinding di dalam rumah harus dibuat dari beton bertulang dengan tebal sekurang-kurangnya 15 Cm (lima belas centimeter), atau dari beton, batu buatan, batu dengan tebal lebih besar dari 25 Cm (dua puluh lima centimeter), dan harus diploster dengan adukan B.PC ;
  - i. Sambungan-sambungan cerobong harus kodap udara .

#### Bagian Kesebelas

#### Saluran Pembuangan ( Drainase )

#### Pasal 72

Pembuatan Saluran-saluran air hujan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan ;
- b. Saluran-saluran tersebut di atas harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik ;
- c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera dapat dialirkan ke saluran di atas permukaan tanah dengan pipa-pipa atau bahan lain dengan jarak antara sobosan-besarnya 25 (dua puluh lima) meter ;
- d. Pemasangan dan perlotakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan ;
- e. Bagian-bagian pipa harus dicegah dari kemungkinan tersumbat kotoran ;
- f. Saluran-saluran selanjutnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Umum untuk pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUBB - N.I. 3) ;
- g. Pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang lift .

#### Pasal 73

Pembuatan saluran air limbah dari dapur, cucian, pabrik dan lain-lain harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bahan saluran harus sesuai dengan penggunaannya serta sifat bahan yang hendak disalurkan ;
- b. Selanjutnya harus dipenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 .

#### Pasal 74

Pembuatan saluran tinja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Saluran pembuangan tidak boleh langsung berhubungan dengan saluran umum ;
- b. Selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 .

Bagian Kedubelas

L i f t

Pasal 75

- (1) Syarat-syarat umum untuk pemasangan Lift :
  - a. Balok pemikul lift harus dibuat dari rangka baja atau beton bertulang ;
  - b. Ruang lift harus dari bahan tahan api ;
  - c. Ruang liftnya harus ditutup demi keamanan pemakai ;
  - d. Ruang lift harus diberi lubang darurat dari mana pemakai dapat ditolong dalam keadaan darurat ;
  - e. Lubang masuk ke dalam lift tidak boleh lebih dari satu ;
  - f. Dinding lubang harus dibuat dari bahan yang tahan api ;
  - g. Jarak antara tepi lantai dan tepi ruang lift pada pintu masuk harus lebih kecil dari 4 Cm (empat centimeter) ;
  - h. Lubang lift tidak boleh merupakan suatu cerobong dimana terdapat tarikan atau isapan udara ;
- (2) Lift untuk Manusia ; kecepatan umum adalah sebagai berikut :
  - a. 4 — 10 tingkat, kecepatan 60 — 150 m/menit
  - b. 10 — 15 tingkat, kecepatan 180 — 210 m/menit
  - c. 15 — 20 tingkat, kecepatan 210 — 240 m/menit
  - d. 20 — 50 tingkat, kecepatan 270 — 350 m/menit
  - e. lebih dari 50 tingkat, kecepatan 360 — 450 m/menit
  - f. Rumah Sakit : 150 — 210 m/menit
  - g. Rumah Tinggal : 60 m/menit untuk 6 tingkat dari 50 — 75 ke-satuan ;
- (3) Lift untuk Barang-barang :
  - a. Kecepatan umum 22,5 ; 30 ; 45 ; dan 60 m tiap menit ;
  - b. Untuk lift-lift 5 ton kecepatan umumnya 22,5 m tiap menit ;
  - c. Kecepatan yang dianjurkan sebagai berikut :
    - 2 — 3 tingkat, kecepatan 30 m tiap menit ;
    - 4 — 5 tingkat, kecepatan 45 m tiap menit ;
    - 6 — 10 tingkat, kecepatan 60 m tiap menit .

Bagian Ketubabolas

Konstruksi Kayu

Pasal 76

- Syarat-syarat pembuatan Konstruksi Kayu adalah sebagai berikut :
- a. Konstruksi kayu harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara ilmiah ;
  - b. Sambungan-sambungan yang kena hujan harus dibuat sedemikian rupa sehingga komasuk air dapat dihindari ;
  - c. Pemeliharaan harus diperhatikan, terutama terhadap serangan bubuk dengan jalan memoni dan mengecat ;

- . Bagian-bagian kayu yang akan tertutup atau menumpang dalam tembok atau beton harus dimeni ;
- . Balok-balok di atas tembok atau beton harus mempunyai tumpuan  $\frac{3}{4}$  - tinggi balok dengan sekurang-kurangnya 11 Cm (sebelas centimeter) ;
- . Balok-balok di atas tembok harus diberi blok beton yang cukup besar di bawahnya ;
- . Konstruksi selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI - N.I.5) dan Peraturan Umum untuk pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUBB - N.I.3) .

#### Bagian Keempatbelas

##### Konstruksi Bambu

##### Pasal 77

Syarat-syarat pembuatan konstruksi bambu adalah sebagai berikut :

- a. Bambu yang digunakan harus cukup tua ;
- b. Sambungan-sambungan diikat dengan tali ijuk, pen-pen bambu atau kom - binasi ;
- c. Bahaya tikus harus diperhatikan .

#### Bagian Kelimabelas

##### Konstruksi Beton Bertulang

##### Pasal 78

Syarat-syarat pembuatan konstruksi beton bertulang adalah sebagai berikut :

- a. Konstruksi beton bertulang harus didasarkan atas perhitungan-perhi - tungan yang dilakukan secara ilmiah ;
- b. Bahan-bahan, tegangan-tegangan dan pelaksanaannya harus memenuhi ke - tentuan-ketentuan Peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia (PBI - N.I.2) .

#### Bagian Keonambelas

##### Konstruksi Baja

##### Pasal 79

- (1) Persyaratan umum pembuatan konstruksi baja adalah sebagai berikut :
  - a. Konstruksi baja harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan - yang dilakukan secara ilmiah ;
  - b. Lenturan harus diperhatikan, dan dalam hal lenturan itu besar, - maka harus diberi lenturan yang berlawanan arah (seng) ;
  - c. Pada kuda-kuda baja di atas dinding, harus diberi jangkar dan pe - lat baja ;
  - d. Bagian-bagian yang ada kemungkinan karatan harus dimoni atau de - ngan cat anti karat ;
  - e. Baja bangunan harus dibersihkan dahulu dari kotoran sebelum digu - nakan, pembersihan dapat dilakukan secara kimia atau mekanis ;
  - f. Lubang-lubang untuk buat ulir dan paku keling pada konstruksi-kon - struksi yang akan memikul bahan dinamis tidak boleh dipanasi ;



- g. Pada peletakan balok profil langsung di atas dinding, tekanan pada dinding tidak boleh melebihi 0,5 dari tekanan yang diizinkan untuk bahan dinding (= 0,5 dinding) ;
  - h. Di bawah balok profil sekurang-kurangnya 3 Cm (tiga centimeter) dari tepi dinding ;
  - i. Balok-balok profil yang masuk ke dalam dinding harus diberi jarak ;
  - j. Pada konstruksi dengan profil rangka harus diadakan kopleng untuk batang tekan maupun batang tarik ;
- (2) Pekerjaan Las harus dilakukan dengan syarat-syarat :
- a. Pekerjaan las dalam bangunan-bangunan baja harus direncanakan dihitung dan dilaksanakan menurut syarat-syarat yang berlaku ;
  - b. Panjang borsih Las-las sudut sekurang-kurangnya 40 Cm (empat puluh centimeter) ;
  - c. Lebarnya los-los sela yang harus memindahkan gaya sekurang-kurangnya dua kali tebal pelat ;
  - d. Lebarnya jalur yang tinggal, diantara dan tepi las-las harus berjumlah sekurang-kurangnya 3 kali tebal pelat ;
  - e. Las autogeen (acetyleen - zat asam) hanya digunakan untuk pelat pelat dan pipa-pipa tipis dan untuk panjang yang kecil .

#### Bagian Ketujuhbelas

#### Instalasi-instalasi

##### Pasal 80

- (1) Instalasi listrik harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia (N.I.6) ;
- (2) Instalasi Air harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- (3) Instalasi gas harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan PUBB - N.I.3 ;
- (4) Instalasi Penangkal Petir harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan instalasi penyalur petir (N. 1. 12) .

##### Pasal 81

Untuk perihal yang menyangkut bahan bangunan atau konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tersendiri .

#### B A B VII

#### TEKNIK PENYEHATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kamar Mandi/Kakus

##### Pasal 82

- (1) Setiap pembangunan baru atau perluasan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman biasa, hotel, losmen, asrama dan lain-lain, harus dilengkapi dengan ruangan-ruangan kamar mandi, Kakus atau WC ,
- (2) Ketentuan minimum jumlah kamar mandi, Kakus atau WC .

- a. Untuk tempat kediaman biasa (rumah biasa) 1 (satu) rumah tangga dengan kapasitas penghuninya kurang dari 6 (enam) orang adalah satu kesatuan ;
  - b. Untuk 1 (satu) rumah tangga dengan kapasitas penghuninya 6 (enam) orang atau lebih adalah 2 kesatuan (maksimum 12 orang) ;
- (3) Ketentuan minimum jumlah kamar mandi, kakus atau WC untuk tempat kediaman luar biasa (hotel, losmen, asrama dan lain-lain) sebagai berikut :
- a. Dengan kapasitas penghuni sampai dengan 10 orang adalah 1 kesatuan ;
  - b. Dengan kapasitas penghuni dari 11 - 20 orang adalah 2 kesatuan ;
  - c. Dengan kapasitas penghuni dari 21 - 30 orang adalah 3 kesatuan ;
  - d. Dengan kapasitas penghuni dari 31 - 40 orang adalah 4 kesatuan ;
  - e. Dengan kapasitas penghuni lebih dari 40 orang adalah ditambah 1 kesatuan untuk tambahan tiap-tiap 20 orang ;
- (4) Yang dimaksud dengan kesatuan kakus atau WC, tempat mandi apabila :
- a. Kakus atau WC, tempat mandi berada di dalam suatu ruangan, luas lantainya minimum 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) ;
  - b. Ruangan kakus berdiri sendiri luas lantainya minimum 1,50 M<sup>2</sup> (satu perseratus meter persegi) ;
  - c. Ruangan mandi berdiri sendiri luas lantainya (bersih) dengan menggunakan bak minimum 2,50 M<sup>2</sup> (dua setengah meter persegi) ;
  - d. Ruang mandi hanya menggunakan douche luas lantai (bersih) minimum 1,50 M<sup>2</sup> (satu setengah meter persegi) ;
- (5) Persyaratan kesehatan untuk kamar mandi dan kakus atau WC dalam hal penorangan dan pembaharuan hawa, selengkapya sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini .

#### Bagian Kedua

#### Tempat Cuci

#### Pasal 83

- (1) Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat atau ruangan terbuka atau tertutup baik beratap atau tidak untuk tempat cuci ;
- (2) Ketentuan luas tempat cuci untuk kediaman biasa (rumah biasa) :
  - a. Untuk 1 (satu) rumah tangga dengan kapasitas penghuni kurang dari 10 (sepuluh) orang harus disediakan sedikitnya luas lantai bersih 2 M<sup>2</sup> (dua meter persegi) ;
  - b. Untuk 1 (satu) rumah tangga dengan kapasitas penghuni 10 (sepuluh) orang dan lebih (maksimum 20 orang) harus disediakan sedikitnya luas lantai bersih 3 M<sup>2</sup> (tiga meter persegi) ;
- (3) Ketentuan luas tempat cuci untuk tempat kediaman luar biasa (hotel, losmen dan lain sebagainya) ditentukan atas petunjuk dari Kepala Daerah ;

- (4) Yang dimaksud dengan tempat cuci ialah tempat yang dibuat khusus untuk dipergunakan mencuci pakaian atau alat-alat dapur .

Bagian Ketiga  
Tempat Pembuangan Sampah  
Pasal 84

- (1) Setiap pembangunan baru, perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat atau kotak - atau lubang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuatkan sedemikian rupa sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin ;
- (2) Dalam hal lingkungan di daerah pertokoan yang mempunyai dinas pembersihan kota, kotak-kotak sampah yang tertutup disediakan sedemikian rupa sehingga petugas-petugas dinas tersebut dapat dengan mudah melakukan tugasnya .

Bagian Keempat  
K a k u s  
Pasal 85

- (1) Setiap bangunan yang mempunyai ruangan tempat kediaman diharuskan memiliki sedikitnya 1 (satu) kakus, baik yang terletak di dalam bangunan maupun di luar, asalkan pada jarak yang mudah dicapai ;
- (2) Bagi bangunan tempat kediaman luar biasa (hotel, losmen, esrema dan sebagainya) dan bangunan-bangunan perdagangan, kantor-kantor, sekolah-sekolah serta bangunan umum lainnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk orang laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak yang bertempat tinggal atau bekerja di dalam bangunan harus disediakan sedikitnya 1 (satu) kakus ;
- b. Untuk orang perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang bertempat tinggal atau bekerja di dalam bangunan harus disediakan satu kakus ;
- (3) Ketentuan-ketentuan selanjutnya bagi bangunan-bangunan tersebut di atas yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

B A B VIII  
PELAKSANAAN, KESELAMATAN KERJA DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Perombakan, Penambahan atau Pombotulan  
Pasal 86

- (1) Untuk setiap pembongkaran, penambahan atau pombotulan bangunan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah .
- (2) Berlangsungnya pekerjaan tidak akan mengurangi ketenteraman atau keamanan masyarakat sekitarnya atau bordokatan .

Bagian Kedua  
Pagar Sementara  
Pasal 87

Kepala Daerah dapat mengharuskan kepada setiap orang atau badan yang melaksanakan atau menyuruh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan atau perombakan, penambahan pembetulan, untuk memagari sementara seluruh atau sebagian dari daerah tempat pekerjaan tersebut jika menurut pendapatnya perlu dilakukan demi adanya ketertutupan-ketertutupan, keamanan dan keselamatan umum .

Bagian Ketiga  
Keselamatan Kerja  
Pasal 88

- (1) Pemegang ijin bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi kesehatan di lingkungan tempat pekerjaan dan ditempat sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan ;
- (2) Pemegang ijin bangunan diwajibkan selalu berusaha menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap, yang banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa di dalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan ;
- (3) Pemegang ijin bangunan diwajibkan menyediakan suatu ruangan yang sehat untuk tempat beristirahat para pekerja yang luasnya disesuaikan dengan banyaknya pekerja ;
- (4) Pemegang ijin bangunan diwajibkan menyediakan sedikit-dikitnya 1 (satu) kakus sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja ;
- (5) Untuk 40 (empat puluh) orang kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing 1 (satu) kakus lagi .

Bagian Keempat  
Pemeliharaan  
Pasal 89

- (1) Ponghuni atau pemakai bangunan diwajibkan untuk selalu berusaha mempergunakan bangunan tersebut sesuai dengan ijin penggunaannya ;
- (2) Ponghuni atau pemakai bangunan diwajibkan untuk selalu memelihara dengan baik bangunan dan pekarangan, sehingga kesemuanya layak dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat didiami ;
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengharuskan pelaksanaan pembetulan atau perbaikan dan perombakan dari suatu bangunan bila menurut pendapatnya bangunan tersebut sebagian ataupun seluruhnya dalam keadaan rusak, hancur dan sangat tidak terpelihara, oleh karena itu dikhawatirkan akan timbulnya bahaya atau sangat merugikan pandangan tempat di sekitarnya .

B A B IX  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Pidana  
Pasal 90

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula terhadap perintah-perintah, petunjuk-petunjuk serta syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Jika suatu pelanggaran atau kelalaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tuntutan pidana berlaku baik terhadap anggota pengurus, terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan pelanggaran, terhadap yang bertindak sebagai pemimpin dalam pelanggaran maupun terhadap keduanya ;
- (3) Mereka yang dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini, diharuskan membongkar, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dilakukan atau dilalaikan yang bertentangan dengan syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah, kewajiban tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ;
- (4) Jika kewajiban untuk melakukan pembongkaran, perubahan atau perbaikan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka semuanya akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya yang bersangkutan, setelah mereka ini diberi peringatan tertulis tentang kewajibannya .

Bagian Kedua  
Ketentuan Penyidik  
Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memo-

- riksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

B A B X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 92

Ijin bangunan tidak diperlukan dalam hal :

- a. membuat lubang angin-angin, penerangan dan lain sebagainya, yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (enam persepuluh) meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter ;
- b. membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Pengawas Bangunan tidak membahayakan ;
- c. pemeliharaan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektoris dari bangunan semula yang telah mendapat ijin ;
- d. pondirian bangunan yang tidak permanen untuk pemeliharaan binatang jinak atau tanam-tanaman ;
- e. mengocot atau memberi warna bangunan .

Pasal 93

- (1) Suatu ijin bangunan yang telah diberikan bukan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan-ketentuan dari Peraturan yang menjadi dasar pemberian ijin dimaksud, dengan ketentuan :
  - a. bahwa terhadapnya berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang hal tersebut tidak merugikan pemegang ijin ;
  - b. bahwa suatu ijin yang telah diberikan kurang dari tiga bulan dari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap tidak berlaku lagi kecuali jika Pengawas Bangunan menorengkan secara tertulis bahwa pada hari tersebut pekerjaan-pekerjaan telah dimulai dengan sungguh-sungguh ;
- (2) Permohonan ijin yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 94

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 95

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
K o t a m a d y a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1987 Nomor 88/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.


M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Serie C pada tanggal 23 April 1987 No. 4/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA B. GLEN HUKUM DAN ORTALIA ,

  
Ny. SOEHARWATI, SH  
NIP: 510 050 984

Drs. SOETOMO KOESNENI  
NIP: 510 035 826

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

B A N G U N A N

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya pembangunan fisik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, ketentuan-ketentuan Pendirian dan Pembongkaran Bangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dirasa kan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bangunan Nasional .

Dalam upaya mengatur kembali ketentuan-ketentuan Bangunan tersebut selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bangunan Nasional serta yang sesuai dengan kondisi dan situasi Daerah, perlu ketentuan-ketentuan disempurnakan dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah baru .

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur ketentuan-ketentuan tentang Pengertian-pengertian administratif dan tehnik, tata kerja yang menyangkut perijinan, syarat-syarat lingkungan dan bangunan, klasifikasi bangunan, syarat perencanaan dan syarat bangunan, konstruksi, tehnik penyehatan, pelaksanaan / keselamatan kerja dan pemeliharaannya, diatur pula ketentuan pidana dan penyidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 1985 Nomor 182/9253/SJ .

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan pembangunan fisik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif dan efisien sehingga apa yang diidamkan warga kota Malang akan adanya ketentuan-ketentuan Bangunan yang sanggup menampung semua fungsi serta aspirasi masyarakat lokal terwujud sesuai dengan berkembangnya waktu, ruang, kemajuan teknologi dan arsitektur Indonesia .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 angka 1. sampai dengan angka 24 : Cukup jelas .

Pasal 2 angka 25 : Pengertian jalan selain dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk pula semua jalan yang terbuka lalu lintas umum, jalan raya, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan portanaman, termasuk pula pinggir jalan, lorong-lorong, trotoar-trotoar saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, liukur antara garis-garis sempadan pagar, solan antara tiap-tiap jalur tanah yang menurut rencana perluasan kota diporuntukkan jalan atau memperlebar sempadan jalan .



- Pasal 2 angka 26 sampai dengan angka 27 : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 15 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Bangunan-bangunan Khusus adalah bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk keperluan khusus .
- Pasal 16 sampai dengan pasal 27 : Cukup jelas .
- Pasal 28 : Yang dimaksud dengan :
1. Rumah Besar adalah Villa ,
  2. Rumah Sedang adalah KW (Kleine Woning) .
  3. Rumah Kecil adalah OKP (Open Kampong) .
  4. Rumah Kampung adalah GKP (Gesloten Kampong) .
- Pasal 29 sampai dengan pasal 78 : Cukup jelas .
- Pasal 79 : Yang dimaksud dengan singkatan " d " disini adalah diameter paku .
- Pasal 80 sampai dengan pasal 95 : Cukup jelas .
-

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI

OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam usaha peningkatan ketertiban dan pengawasan terhadap pemakaian tanah-tanah Negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya usaha-usaha untuk mengatur penggunaan tempat-tempat tersebut agar tidak terjadi penggunaan tanpa ijin yang berhak ;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pada huruf a. konsideran ini, dipandang perlu mengatur ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  5. Undang-undang Nomor 51 Prp. tahun 1950 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;
  6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria ;
  7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

B A B I  
KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang ;
- d. Tempat-tempat tertentu, ialah tempat-tempat tertentu atau bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Pemegang ijin, ialah orang atau Badan Hukum yang mendapat ijin Kepala Daerah untuk menggunakan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .

B A B II

IJIN MENGGUNAKAN TEMPAT-TEMPAT TERENTU

Pasal 2

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, setiap penggunaan tempat-tempat tertentu harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditentukan ;
- (3) Formulir dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperoleh di Dinas Pendapatan Daerah, dengan mengganti biaya administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 3

Pemberian ijin menggunakan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berkaitan dengan pemberian sesuatu hak-hak atas tanah .

Pasal 4

- (1) Ijin penggunaan tempat-tempat tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) - Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang masa berlakunya setiap kali paling lama 1 (satu) tahun dengan persetujuan Kepala Daerah ;
- (3) Ijin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dialihkan kepada orang - lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- (4) Apabila pemegang ijin meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan - penggunaan tempat-tempat tertentu tersebut dengan melaporkan lebih dahulu kepada Kepala Daerah sampai jangka waktu ijin habis, kemudian harus dimintakan ijin baru atas nama yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini .

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan ijin penggunaan tempat-tempat tertentu untuk keperluan :
- a. rumah kediaman ;
  - b. Kantor ;
  - c. usaha sosial ;
  - d. usaha ekonomi ;
  - e. usaha pendidikan ;
  - f. kepentingan umum .
- (2) Luas maksimal penggunaan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Guna keperluan rumah kediaman :
    1. Untuk pengeras jalan 3 M (tiga meter), seluas-luasnya 200 M<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) .
    2. Untuk pengeras jalan 6 M (enam meter), seluas-luasnya 350 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) .
    3. Untuk pengeras jalan 9 M (sembilan meter), seluas-luasnya 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) .
    4. Untuk pengeras jalan 12 M (dua belas meter), seluas-luasnya 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) .
  - b. Guna keperluan Kantor, tergantung kebutuhan ;
  - c. Guna keperluan usaha sosial, tergantung kebutuhan ;
  - d. Guna keperluan usaha ekonomi :
    1. Warung, Kios seluas-luasnya 25 M<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) ;
    2. Toko, Rumah Makan, ditentukan menurut kebutuhan ;
    3. Perusahaan, ditentukan menurut kebutuhan ;
    4. Pompa bensin, seluas-luasnya 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) ;
    5. Untuk kawat atau kabel saluran, pipa saluran dan jalan lori, ditentukan menurut kebutuhan ;
  - e. Pendidikan ditentukan menurut kebutuhan ;
  - f. Kepentingan umum ditentukan menurut kebutuhan .

B A B III

PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN IJIN

Pasal 6

- Ijin penggunaan tempat-tempat tertentu dimaksud dalam pasal 4 - Peraturan Daerah ini berakhir, karena :
- a. Berakhirnya masa berlaku perijinan ;
  - b. Bubarnya Badan Usaha yang merupakan pemegang ijin ;
  - c. Atas permohonan pemegang ijin ;
  - d. Dicabut surat ijinnya .

Pasal 7

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya ijin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemegang ijin dapat mengajukan permohonan untuk memperbaharui ijinnya, dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini .

Pasal 8

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini terjadi jika :

- a. Tanahnya diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. Pemegang ijin mengabaikan atau menelantarkan tanah yang dimaksud dalam perijinan .

B A B IV

KETENTUAN TENTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemegang ijin, dikenakan retribusi yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Guna keperluan rumah kediaman :
  1. Pengeras jalan 3 M (tiga meter), sebesar Rp. 130,00 (tiga puluh rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
  2. Pengeras jalan 6 M (enam meter), sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
  3. Pengeras jalan 9 M (sembilan meter), sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
  4. Pengeras jalan 12 M (dua belas meter), sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi tiap tahun .
- b. Guna keperluan usaha :
  1. Warung, Kios setiap Warung atau Kios, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
  2. Toko, Rumah Makan :
    - a. Pengeras jalan 3 M (tiga meter), sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
    - b. Pengeras jalan 6 M (enam meter), sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
    - c. Pengeras jalan 9 M (sembilan meter), sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
    - d. Pengeras jalan 12 M (dua belas meter), sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun .
  3. Perusahaan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;

4. Pompa Bensin, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi tiap tahun ;
5. Pemasangan kawat saluran, setiap 100 (seratus) meter, sebesar ..... Rp. 100,00 (seratus rupiah) .

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lunas pada saat pengambilan ijin ;
- (2) Sebagai tanda telah membayar retribusi, kepada yang bersangkutan diberi tanda bukti pembayaran .

#### Pasal 11

- (1) Penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Hasil retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disotor setiap-hari kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah .

### E A B V

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

#### Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) .

#### Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  3. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  4. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  6. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pem-

- riksaan perkara ;
8. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

B A B VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Dibebaskan dari pengenaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah tempat-tempat tertentu yang dipergunakan untuk keperluan :

- a. kepentingan dinas Pemerintah ;
- b. percobaan atau penelitian yang bersifat ilmiah ;
- c. a m a l ;
- d. kepentingan umum .

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur tempat-tempat tertentu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 26 September 1986 Nomor 244/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP 510019640


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie B pada tanggal 23 Oktober 1986 No. 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOPTOMO KOESNAENI  
NIP. 510035826

Disalin sesuai dengan aslinya .  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TATALAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510050984



MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia serta mengingat pula - jumlah penduduk yang selalu bertambah, sedangkan lahan yang tersedia sangat terba-  
tas maka untuk mencegah penggunaan tanah secara liar tanpa ijin yang berhak, yang  
dapat menimbulkan permasalahan, perlu segera diatur dalam suatu Peraturan Daerah .  
Untuk mengatasi hal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan -  
suratnya tanggal 10 September 1985 Nomor 974/15491/013/85 telah memberikan petun-  
juk-petunjuk dalam rangka mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah-tanah -  
Negara dalam penguasaan Pemerintah Daerah .

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menon-  
tiskan pemakaian tanah-tanah sehingga terhindar pemakaian tanah tanpa ijin atau -  
secara liar .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan -  
yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kotamadya Da-  
erah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1985 tentang Le-  
gis .
- Pasal 3 : Pada dasarnya Pemerintah Daerah tidak dapat memberi-  
kan sesuatu hak atas tanah kepada pihak ketiga kocu-  
ali apabila sudah mempunyai hak Pengelolaan .
- Pasal 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 s/d pasal 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan mengabaikan (menolantarkan) -  
tanah ialah apabila yang bersangkutan membiarkan -  
tanah tersebut tidak terawat dan tidak dipergunakan  
sebagaimana maksud pemberian ijin .
- Pasal 9 s/d pasal 16 : Cukup jelas .
-

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1985

TENTANG

PENUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur uang Paket, uang Kehormatan, uang Representasi dan uang pengganti Biaya Berobat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1-tahun 1985 tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
  - b. bahwa, untuk meninjau kembali dan mengubah ketentuan-ketentuan Uang Paket, Uang Kehormatan, Uang Representasi dan Uang Pengganti Biaya Berobat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 seperti dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu monev tapkannya dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa timur, Jawa Tengah Jawa Barat ( di luar kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman - Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1985

- tentang Pedoman Mengonai Kedudukan Keuangan-keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; L tahun
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1985 Nomor 182/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Seri C - pada tanggal 28 Juni 1985 No. 2/C, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 7.000,00 ( tujuh ribu rupiah ).
- B. Pasal 3 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (1) Uang Kehormatan ditetapkan tiap-tiap bulan bagi :
    - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 

sebesar .....	Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);	
    - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 

sebesar .....	Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	
- C. Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 

Disamping Uang Kehormatan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan Uang Representasi bagi :

  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 

sebesar .....	Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);	
  - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 

sebesar .....	Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).	

D. Pasal 10, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meneri  
ma Uang Pongganti Biaya Berobat, sebesar Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a,

ttd

ttd

P A I M A N, BA

dr TOM URIPAN NITIKARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 15 agustus 1986 Nomor 224/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULYADI, SH

NIP 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986  
Seri C pada tanggal 15 September 1986 NO. 8/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Dr. Soetomo Koesnaeni.

NIP : 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANESASI &

TATALAKSANA



Ny. Socharwati, SH

NIP. 510050984.

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 1986  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

**I. PENJELASAN UMUM**

Ketentuan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1985.

Dengan dikeluarkan / ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3-tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ternyata Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi, khususnya ketentuan tentang besarnya Uang Paket, Uang Kehormatan, Uang Representasi dan Uang Pengganti Biaya Berobat sehingga dipandang perlu ketentuan-ketentuan tersebut ditinjau kembali dan diubah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan-Daerah.

Dalam mengatur ketentuan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1985, disamping berpedoman pada Peraturan Menteri-Dalam Negeri Nomor 160-1322 tahun 1985 juga memperhatikan kemampuan keuangan -Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I A. Pasal 2 ayat (1) : Dari Rp.5.000,00 menjadi Rp. 7. 000,00 Untuk rapat satu hari satu malam sehingga terdapat kenaikan, sebesar Rp. 2.000,00.

B. Pasal 5 ayat (1) : a. Dari Rp90.000,00 menjadi Rp. 165.000,00 tiap - bulan sehingga terdapat kenaikan sebesar - Rp. 75.000,00. .  
b. Dari Rp. 80.000,00 menjadi Rp. 155.000,00 se- tiap bulan sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 75. 000,00. .

C. Pasal 6 : a. Dari Rp. 90.000,00 menjadi Rp. 165.000,00 se- tiap bulan sehingga terdapat kenaikan, sebe- sar Rp. 75.000,00.  
b. Dari Rp. 80.000,00 menjadi Rp. 155.000,00 setiap bulan sehingga terdapat kenaikan, sebesar - Rp. 75.000,00.

D. Pasal 10 : Uang Pengganti Biaya Berobat dibuat rata-rata --

bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per-  
wakilan Rakyat Daerah sebesar Rp 25.000,00.  
: C U K U P J E L A S .

---

Pasal II

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT

PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan tertib lalu lintas pada umumnya khususnya tertib perparkiran serta peningkatan pendapatan Daerah dari retribusi parkir, dipandang perlu diadakan lingkungan parkir ;
- b. bahwa untuk mengatur lingkungan parkir dan retribusinya sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 -  
TAHUN 1982 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DA-  
ERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Malang Nomor 6 tahun 1982 tentang Penyelenggaraan dan Pengelo-  
laan Tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang te-  
lah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -  
Timur tanggal 2 Pebruari 1983 Nomor 21/P tahun 1983 dan diundangkan -  
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 -  
Seri B pada tanggal 22 Pebruari 1983 Nomor 5/B, diubah sebagai beri -  
kut :

- A. Pasal 1 ditambah satu huruf baru, yakni huruf l yang harus dibaca:
  - 1. Lingkungan parkir, ialah lokasi yang meliputi Jl. Kyai Tamin, -  
Jl. Sersan Harun, Jl. Kopral Usman, Jl. Wiromargo, Jl. Pasar -  
Besar bagian Barat dan Timur serta Jl. K.H. Zainal Arifin bagi-  
an Selatan dan ditetapkan sebagai tempat parkir bagi setiap kon-  
daraan bermotor ;
- B. Pasal 10 ditambah satu ayat baru, yakni ayat (5) yang harus dibaca  
sebagai berikut :
  - (5) Atas penggunaan lingkungan parkir dikenakan retribusi yang be -  
sarnya ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Bis, truk, mobil barang atau kendaraan sejenis,  
sebesar ..... Rp. 150,00 -  
( seratus lima puluh rupiah ) ;
    - b. Truk dengan gandengan, sebesar ..... Rp. 250,00 -  
( dua ratus lima puluh rupiah ) ;
    - c. Mobil, Pick Up, Truk Mini dan kendaraan sejenis  
nya, sebesar ..... Rp. 100,00 -  
( seratus rupiah ) ;
    - d. Sepeda motor, sebesar ..... Rp. 50,00 -  
( lima puluh rupiah ) .
- C. Pasal 13 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah -  
ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) -  
bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 ( li-  
ma puluh ribu rupiah ) .
- D. Sesudah pasal 13 ditambah satu pasal baru, yakni pasal 13a yang ha-  
rus dibaca sebagai berikut :



Pasal 13a

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
  2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan .
  3. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka .
  4. melakukan penyitaan benda dan atau surat .
  5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang .
  6. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara .
  8. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memboritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya .
  9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 18 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 288/P tahun 1986

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1986 Serie B pada tanggal 17 Desember 1986 No. 3/B .


An. W. LIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNENI  
NIP. 510 035 826

Salinen sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TATA LAKSANA ,

  
Ny. SOEHARNATI, SH  
NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT

PARKIR DI LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin padatnya arus lalu lintas kendaraan bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perpustakaan merupakan permasalahan tersendiri sehingga diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh baik mengenai penyelenggaraannya maupun pengelolaannya .

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut serta meningkatkan pendapatan Daerah dari Sektor perpustakaan, Pemerintah Daerah memandang perlu mengubah dan menambahkan ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1982 dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Perubahan dan penambahan dalam Peraturan Daerah ini, selain menyirngkut ketentuan-ketentuan tentang lingkungan parkir dan retribusinya, ketentuan pidana dan juga ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan surat edarannya Nomor 182/9253/SJ tanggal 31 Agustus 1985, maka dapat diharapkan dengan Peraturan Daerah ini ketentuan yang mengatur perpustakaan akan menjadi lebih baik .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A. Pasal 1 huruf l : Jalan-jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang termasuk sebagai lingkungan parkir ialah :

1. Jl. Kyai Tamin ;
2. Jl. Sersan Harun ;
3. Jl. Kopral Usman ;
4. Jl. Wiromargo ;
5. Jl. Pasar Besar Bagian Barat dan Timur ;
6. Jl. K.H. Zainal Arifin bagian Selatan .

B. Pasal 10 ayat (5) : dimaksudkan untuk menunjang biaya pengelolaan tempat parkir dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat .

Retribusi dimaksud ditarik satu kali pada setiap masuk lingkungan parkir .

huruf a : untuk kendaraan bermotor dengan tonase 2.750 kg ke atas .

huruf c : untuk kendaraan bermotor dengan tonase di bawah 2.750 kg .

C. Pasal 13 ayat (1) : ketentuan ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .

D. Pasal 13a : ketentuan ini sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182/9253/SI tanggal 31 Agustus 1985 .

Pasal II : C u k u p j e l a s .

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISIA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa guna memberikan landasan formal atas perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam tahun anggaran tersebut, dipandang perlu menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi - propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa-Yogyakarta ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 139/P - tahun 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1985/1986 ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26/P tahun 1986 tanggal 28 Januari 1986, tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1985, tentang Perubahan Bertamkali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1985/1986 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1985/1986 ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1985 tentang Perubahan Bertamkali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran-1985/1986 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERANTARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENERAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

#### Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

(1) Perhitungan Anggaran Rutin :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan, sebesar | Rp. 6.510.855.661,59 |
| b. Belanja, sebesar    | Rp. 5.416.739.662,50 |

Sisa lebih, sebesar .....Rp. 1.094.115.999,09  
dipindahkan .....Rp. 1.094.115.999,09

pindahan .....	Rp. 1.094.115.999,00
(2) Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan, sebesar	Rp. 601.482.605,95
b. Belanja, sebesar	Rp. 1.648.077.342,73
Sisa kurang, sebesar .....	Rp. 1.046.594.736,78
(3) Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan -	
Belanja Daerah lebih, sebesar .....	Rp. 47.521.262,31

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

(1) Perhitungan Anggaran Rutin :	
a. Pendapatan, sebesar	Rp. 4.499.975.861,43
b. Belanja, sebesar	Rp. 4.528.840.207,92
Sisa kurang, sebesar .....	Rp. 28.864.346,49
(2) Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan, sebesar	Rp. 1.201.752.485,00
b. Belanja, sebesar	Rp. 1.201.752.485,00
Sisa, sebesar .....	N I H I L
(3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan -	
kurang, sebesar .....	Rp. 28.864.346,49

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 - Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 28 - Juni - 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K o t u n g,

ttt

ttt

P A I M A N, BA

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal  
24 April 1987 Nomor 123 / P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun  
1987 Serie C pada tanggal 27 - M e i - 1987 Nomor 6/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttt

Drs. SOETOMO KOESMAENI  
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TITILAKSANA,



NY. SOEHLIWATI, SH

NIP. 510 050 984



SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-  
mada Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetap-  
kan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan  
Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- kota  
Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,  
Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa  
Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-  
tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan -  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha -  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan -  
dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh  
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe-  
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tentang  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah  
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang  
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 153/P  
tahun 1986 tentang Pengosahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1986 tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Ang-  
garan 1986/1987 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 ta-

hun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986 / 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN-PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 881.646.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 8.628.317.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar Rp. 7.355.171.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 753.646.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 8.108.817.000,00

b. Pendapatan pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 391.500.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 128.000.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 519.500.000,00

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. I dan B. I Peraturan Daerah ini .

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1986 / 1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 881.646.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 8.628.317.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar Rp. 6.045.478.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 354.540.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 6.400.018.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 1.701.193.000,00

Bertambah, sebesar Rp. 527.106.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 2.228.299.000,00

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Januari 1987 Nomor 9/P tahun 1987

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1987 Serie C pada tanggal 27 Pebruari 1987 Nomor 2/C :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

S A L I N A N

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 11 T A H U N 1986

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N , S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A D I N A S P E R U M A H A N

D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A R E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan tugas urusan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengubah status Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud dalam huruf a konsiderans ini perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mongingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang ;
  4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sowa-Monyowa Perumahan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sowa-Mo-

- nyewa Perumahan ;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 1965 tentang Penggunaan Perumahan Dalam Masa Peralihan ;
  10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Potunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sawa-Monyewa Perumahan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
  12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyerahan tugas urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
  13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1968 Nomor Pem./482/G tentang Pelimpahan tugas, wewenang bidang perumahan dari Tingkat I ke Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

#### M E M U T U S K A N

Monotapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Dinas Perumahan Daerah, ialah Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Kepala Dinas Perumahan Daerah, ialah Kepala Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Perumahan, ialah bangunan atau bagiannya termasuk halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan lain ;
- g. Pemukiman, ialah suatu kawasan yang merupakan bagian kota atau desa yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial yang mempunyai fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal ;

- h. Perumahan dan Pemukiman, ialah merupakan suatu kesatuan pengertian fungsional, dimana perumahan merupakan inti dari pemukiman ;
- i. Lingkungan hidup, ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikohidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- j. Harga sewa, ialah suatu penggantian dalam bentuk apapun yang dibayarkan atas penggunaan suatu perumahan ;
- k. Surat Ijin Perumahan selanjutnya disebut SIP, ialah Surat Ijin Perumahan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Perumahan Daerah terhadap perumahan yang dikuasai oleh Kepala Daerah ;
- l. Penghuni perumahan, ialah seseorang atau mereka yang menempati, mendiami dan memakai suatu perumahan ;
- m. Sewa beli perumahan, ialah suatu bentuk sewa beli perumahan dimana pihak penyewa membeli rumah yang disewanya dengan cara membayar harga sewa kepada pemilik yang dapat dianggap sebagai angsuran pembelian, dan baru menjadi pemilik setelah dia membayar harga sewa yang terakhir ;
- n. Kontrak sewa perumahan, ialah suatu perjanjian sewa menyewa perumahan yang ditentukan batas waktunya ;
- o. Pegawai, ialah pegawai Dinas Perumahan Daerah .

## B A B II

### PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN DAERAH

#### Pasal 2

Kantor Urusan Perumahan Malang yang dibentuk atau didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 2 angka IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 junctis pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 dan pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968, dinyatakan menjadi Dinas Perumahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini .

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Kedudukan Dinas Perumahan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan ;
- (2) Dinas Perumahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perumahan Daerah yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Kepala Daerah, sedangkan dalam segi administrasi di bawah koordinasi Sekretaris Kotamadya .

#### Pasal 4

Dinas Perumahan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang pembangunan peru

- mahan dan pemukiman berwawasan lingkungan hidup ;
- b. Memberikan pelayanan dalam urusan pembantuan dibidang perumahan dan pemukiman berwawasan lingkungan hidup .

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perumahan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Meneliti dan menyusun kebutuhan perumahan ;
- b. Mendorong usaha pembangunan perumahan sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Mengadakan evaluasi atas usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ;
- d. Mengatur pemakaian atau penggunaan perumahan yang masih dalam penguasaan Kepala Daerah ( perumahan ber-SIP ) ;
- e. Menetapkan harga sewa perumahan ;
- f. Menunjuk dan menetapkan penghuni perumahan ;
- g. Mengadakan penertiban terhadap penghuni perumahan ;
- h. Mengadakan pendaftaran dan pendataan perumahan di wilayah kerjanya ;
- i. Mengumumkan secara luas rencana pembangunan kota atau kelurahan dengan menunjukkan tanah-tanah yang disediakan guna pembangunan perumahan ;
- j. Melaksanakan pengosongan sesuai dengan kewenangan .

#### B A B IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Organisasi

#### Pasal 6

Organisasi Dinas Perumahan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Perumahan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi .

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini ialah :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Persewaan dan Perijinan ;
  - c. Seksi Pengaduan ;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengosongan .
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Daerah .

Bagian Kedua

Kopala Dinas Perumahan Daerah

Pasal 8

Kopala Dinas Perumahan Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan Unit-unit Korja dibawahnya ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kopala Daerah .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketatausahaan umum, ketatausahaan kopogawaian, ketatausahaan keuangan, ketatausahaan perlengkapan ;
- b. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kopala Dinas Perumahan Daerah .

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kopogawaian .

Pasal 11

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyolonggarakan Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Pimpinan Dinas Perumahan Daerah ;
- b. Menyolonggarakan kearsipan, baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
- c. Menyolonggarakan segala pekerjaan tik, penggandaan dan ekspedisi ;
- d. Menyolonggarakan upacara-upacara, portemuan-portemuan dan rapat-rapat Dinas ;
- e. Menyolonggarakan Urusan Rumah Tangga Dinas Perumahan Daerah ;
- f. Menyolonggarakan pengurusan perjalanan Dinas ;
- g. Menyolonggarakan urusan koamenan kantor dan informasi ;
- h. Mengurus pemeliharaan kebersihan gedung, kantor dan lingkungannya ;
- i. Mengurus distribusi alat-alat tulis, perlengkapan kantor, barang-barang cotakan dan kebutuhan lainnya ;
- j. Menyolonggarakan inventarisasi dan registrasi barang-barang untuk Dinas yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kopala Sub Bagian Tata Usaha .

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah untuk



- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Ponorbitan dan Penebutan SIP ;
- c. Sub Seksi Penetapan Harga Sewa .

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan rumah di wilayah Korja - Dinas Perumahan Daerah ;
  - b. Melaksanakan pendaftaran kontrak, pendaftaran perdamaian, pendaftaran sewa beli, pendaftaran sewa tanpa jangka waktu dan memberikan informasi kebutuhan perumahan di wilayah Korjanya ;
  - c. Melaksanakan penyimpanan atau pengelolaan hasil pendaftaran berkas SIP serta Kartu Tik ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi - Persewaan dan Perijinan .
- (2) Sub Seksi Ponorbitan dan Penebutan SIP mempunyai tugas :
  - a. Menorima, meneliti dan mempelajari permohonan SIP meliputi pambaharuan, perpanjangan, ponorbitan dan pembebasan SIP ;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan setempat dalam rangka ponorbitan atau - pembaharuan dan pembebasan SIP ;
  - c. Menostat dan membukukan SIP yang telah dikeluarkan atau dicabut dan dibebaskan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi - Persewaan dan Perijinan .
- (3) Sub Seksi Penetapan Harga Sewa mempunyai tugas :
  - a. Malayani permohonan penetapan harga sewa perumahan ;
  - b. Meneliti kelengkapan dan keabsahan lampiran permohonan penetapan harga sewa perumahan ;
  - c. Melaksanakan pemeriksaan setempat dalam rangka penetapan harga - sewa perumahan ;
  - d. Menyampaikan permohonan pertimbangan penetapan harga sewa kepada Panitia Perumahan dalam rangka penetapan harga sewa perumahan ;
  - e. Menyusun rancangan keputusan Penetapan Harga Sewa Perumahan ;
  - f. Menyampaikan keputusan Penetapan Harga Sewa Perumahan kepada - yang bersangkutan ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Seksi - Persewaan dan Perijinan .

Bagian Kelima

Seksi Pengaduan

Pasal 15

Seksi Pengaduan mempunyai tugas :

- a. Menorima, menampung dan memproses segala permasalahan dibidang perumahan ;
- b. Mengadakan pendataan terhadap permasalahan dibidang perumahan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Dinas Perumahan Daerah .

Pasal 16

Seksi Pengaduan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pengaduan ;
- b. Sub Seksi Pelaporan .

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pengaduan mempunyai tugas :
  - a. Memproses segala persoalan mengenai perumahan ;
  - b. Memproses perumahan yang digunakan tanpa hak ;
  - c. Memproses persoalan perumahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Sosial ;
  - d. Mengusahakan perdamaian ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengaduan .
- (2) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Menampung laporan dan mencatat permasalahan masyarakat akan perumahan ;
  - b. Mengevaluasi terhadap semua laporan yang masuk dari masyarakat ;
  - c. Menyusun program penyuluhan dalam tertib penghuni perumahan dan pemukiman berwawasan lingkungan hidup ;
  - d. Mempersiapkan dan mengadakan bahan-bahan penyuluhan ;
  - e. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum bidang perumahan ;
  - f. Mengadakan koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka penyuluhan ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengaduan .

Bagian Keenam

Seksi Pengawasan dan Pengosongan

Pasal 18

Seksi Pengawasan dan Pengosongan mempunyai tugas :

- a. Mengawasi penggunaan perumahan sesuai dengan peruntukannya ;
- b. Melaksanakan pengosongan terhadap :
  1. Perumahan yang dihuni atau ditempati tanpa hak ;
  2. Perumahan yang dihuni atau ditempati tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Sosial ;
  3. Perumahan yang telah mendapatkan keputusan tetap berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 juncto Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 tahun 1982 ;  
168 tahun 1982 ;
- c. Menyimpan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan untuk bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial terhadap perumahan yang sudah diputus tetapi putusannya belum dilaksanakan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengosongan .

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pengosongan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pengawasan ;
- b. Sub Seksi Pengosongan .

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. Mengadakan pengawasan terhadap rumah-rumah sesuai peruntukannya ;
  - b. Mengadakan teguran secara lisan atau tertulis terhadap penggunaan perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Mengadakan peninjauan setempat terhadap rumah yang akan dikosongkan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengosongan .
- (2) Sub Seksi Pengosongan mempunyai tugas :
  - a. Menyimpan surat peringatan pengosongan atau perintah pengosongan dan menyampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan ;
  - b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi yang bersangkutan bagi pelaksanaan pengosongan dalam wilayah rumah yang akan dikosongkan ;
  - c. Melaksanakan pengosongan dengan bantuan Polisi dan Instansi yang bersangkutan ;
  - d. Mencatat dan mendaftarkan barang-barang dari rumah yang dikosongkan ;
  - e. Menggudangkan barang-barang yang dikosongkan, yang gudangnya disediakan oleh pemilik rumah atau yang akan ditempati ;
  - f. Membuat Berita Acara pelaksanaan pengosongan rumah yang ditandatangani oleh semua petugas yang bersangkutan ;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengosongan kepada Kepala Dinas Perumahan Daerah melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Pengosongan, yang selanjutnya Kepala Dinas Perumahan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikota/madya Kepala Daerah ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengosongan .

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perumahan Daerah, Kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi wajib menorpakan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi atau penyelarasan dan simplifikasi atau penyederhanaan secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan Dinas Perumahan Daerah maupun dalam hubungannya antar Dinas atau Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing .

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Daerah bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberi petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tambahan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing mengadakan rapat berkala .

B A B VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 23

Jonjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Perumahan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Perumahan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Saksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Perumahan Daerah ;
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Saksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Perumahan Daerah .

B A B VII

K E T E M P U L A N L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Nopember 1986

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 17 Februari 1987 Nomor 43/P tahun 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH.  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang -  
tahun 1987 Serie C pada tanggal 5 Maret 1987 No. 3/C .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNEMENI  
NIP. 510 035 826


Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TA-  
PALAKSANA ,



NY. SOEHARNATI, SH  
NIP. 510 050 984

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t a m a d y a ,

t t d .

P A I M A N , B A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

t t d .

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Demi kepentingan penyelenggaraan tugas urusan perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 dan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Februari 1986 Nomor 061/1585/SJ serta surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1986 Nomor 061/6385/031/1986 perlu ditetapkan perubahan status Kantor Urusan Perumahan dengan pembentukan Dinas Perumahan Daerah beserta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menotapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Untuk memahami motivasi dan hakikat pembentukan Dinas Perumahan Daerah, hendaklah dilihat dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang, telah menggambarkan bahwa tugas pokok Pemerintah Daerah cq. Dinas Perumahan Daerah dalam bidang perumahan yang merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu disamping melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang pembangunan perumahan dan pemukiman, borwawasan lingkungan hidup, juga memberikan pelayanan dalam urusan pembantuan dibidang perumahan dan pemukiman borwawasan lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Malang yang telah ada, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Dinas Perumahan Daerah .
- Pasal 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 huruf a : Yang dimaksudkan disini bukan pembangunan secara fisik, tetapi lebih bersifat pembinaan .
- Pasal 4 huruf b : Cukup jelas .
- Pasal 5 huruf a s/d c : Cukup jelas .
- Pasal 5 huruf d : Penguasaan Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para penyewa yang mendiami perumahan dengan menggunakan SIP secara sah terhadap tindakan sewenang-wenang .
- Pasal 5 huruf e : Dalam menetapkan harga sewa perumahan, Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Perumahan Daerah mendengar pertimbangan Panitia Perumahan dengan memperhatikan kepentingan pemilik dan penyewa per-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diserahkannya tugas urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Malang sebagaimana di-  
masud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun  
1968, guna pengelolaan tugas Urusan Perumahan lebih lanjut per-  
lu diadakan pengaturan pemungutan terhadap beberapa lapangan -  
pelayanan di bidang Perumahan ;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum terhadap pemungutan atas  
pelayanan di bidang perumahan dimaksud pada huruf a konside -  
rans ini, perlu menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Pera -  
turan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemorin -  
tahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-ko-  
ta Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa -  
Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Bosar Jakarta Raya ) dan Da-  
rah Istimowa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Ponotapan Peraturan -  
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang  
Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang ;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum  
Retribusi Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 tentang Penyerahan tu-  
gas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokok -  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peru-  
mahan ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa  
Monyewa Perumahan ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan -  
atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan  
Sewa Monywa Perumahan ;
- 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 1965 tentang Penggunaan  
Perumahan Dalam Masa Peralihan ;



10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyerahan tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1968 Nomor Pom./482/G tentang Polimpahan tugas, Wewenang bidang Perumahan dari tingkat I ke Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

#### B A B I

#### KENTENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Retribusi, ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah bagi yang berkepentingan ;
- d. Perumahan, ialah perumahan yang dikuasai oleh Kepala Daerah, yang penggunaan / penempatannya dengan Surat Ijin Perumahan ( perumahan bor-SIP ) ;
- e. Harga Sewa, ialah suatu penggantian dalam bentuk apapun yang dibayarkan atas penggunaan suatu perumahan ;
- f. Surat Ijin Perumahan selanjutnya disebut SIP, ialah Surat Ijin Perumahan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah cq. Pejabat yang ditunjuk ;
- g. Penggunaan Perumahan, ialah penggunaan Perumahan untuk ditempati, didiami dan dipakai sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha .

B A B II

KEGIATAN PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelesaian kegiatan urusan di bidang perumahan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Bentuk pelayanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Penetapan Harga Sewa Perumahan ;
  - b. Pemanggilan pihak - pihak ;
  - c. Pelaksanaan persidangan ;
  - d. Pengurusan Surat Ijin Perumahan ;
  - e. Pencabutan Surat Ijin Perumahan dan Pengosongan Perumahan .
- (3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 3

- (1) Bagi setiap orang atau Badan Hukum yang ingin mendapatkan jasa - pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, lebih dulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon .

Pasal 4

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang perumahan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada yang bersangkutan dikenakan Retribusi ;
- (2) Pembayaran retribusi dicatat oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam satu register yang disediakan untuk keperluan tersebut menurut model yang telah ditetapkan ;
- (3) Hasil dari pungutan retribusi setiap hari harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 5

- (1) Retribusi harus dibayar dimuka, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;
- (2) Sebagai tanda lunas pembayaran retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dengan dibubuhi cap Kas register atau perforasi atau tanda lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah .

Pasal 6

Bagi mereka yang tidak membayar pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dalam waktu yang sudah ditentukan -

menyebabkan batalnya pelayanan yang akan diberikan kepada si wajib -  
bayar .

B A B III  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7.

Besarnya pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan -  
Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Penetapan Harga Sewa Perumahan :

1. Untuk Rumah Tangga ditepi Jalan Raya, sebesar ... Rp. 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah ) ;
2. Untuk Rumah Tangga masuk Gang, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
( lima ribu rupiah ) ;
3. Untuk Rumah Tangga yang juga berfungsi sebagai  
toko ditepi Jalan Raya, sebesar ..... Rp. 15.000,00  
( lima belas ribu rupiah ) ;
4. Untuk Rumah Tangga yang juga berfungsi sebagai  
toko di dalam atau masuk Gang, sebesar ..... Rp. 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah ) ;
5. Untuk toko, Perusahaan, apotik dan  
Gudang, sebesar ..... Rp. 25.000,00  
( dua puluh lima ribu rupiah ) .

b. Pemanggilan pihak-pihak :

1. Untuk dalam kota, sebesar ..... Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) ;
2. Untuk luar kota, sebesar ..... Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) .

c. Persidangan :

1. Untuk sekali sidang, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
( lima ribu rupiah ) ;
2. Untuk dua kali sidang dan seterusnya masing-  
masing, sebesar ..... Rp. 2.500,00  
( dua ribu lima ratus rupiah ) .

d. Pengurusan SIP :

1. Untuk Rumah Tangga ditepi Jalan Raya, sebesar ... Rp. 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah ) ;
2. Untuk Rumah Tangga masuk Gang, sebesar ..... Rp. 5.000,00  
( lima ribu rupiah ) ;
3. Untuk Rumah Tangga yang berfungsi sebagai Toko  
ditepi Jalan Raya, sebesar ..... Rp. 15.000,00  
( lima belas ribu rupiah ) ;
4. Untuk Rumah Tangga yang berfungsi sebagai Toko  
di dalam atau masuk Gang, sebesar ..... Rp. 10.000,00  
( sepuluh ribu rupiah ) ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Ma -  
lang tahun 1987 Serie B pada tanggal 18 April 1987 No. 3/B .

An. W. LIKOT. M. DY. K. P. A. D. E. R. H. T. I. N. G. K. A. T. I. I.

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah.

ttd.

Drs. SOPTOMO KOESN. ENI

NIP. 510 035 826 .

Salinan sesuai dengan aslinya .

K. P. A. L. A. B. A. G. I. N. H. U. K. U. M. D. A. N. O. R. G. A. N. I. S. A. S. I. &

T. T. L. K. S. A. N. A. ,



NY. S. C. HARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan disorahkannya tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk memungkinkan Daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan lebih berdaya-guna dan berhasil-guna sehingga pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dapat lebih ditingkatkan.

Salah satu usaha untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dimaksudkan, adalah menggali sumber-sumber pendapatan asli Daerah, dalam hal ini berupa retribusi Daerah yang berasal dari urusan perumahan yang telah disorahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai pedoman telah dibagikan oleh Pemerintah Pusat beberapa pendapatan asli Daerah yang berupa biaya administrasi perumahan yang dalam hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tanggal 1 Mei 1982 Romawi VI " Biaya Administrasi " yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan, yang meliputi :

- biaya penetapan harga sewa perumahan ;
- biaya pemanggilan pihak-pihak ;
- biaya persidangan ;
- biaya pengurusan Surat Ijin Perumahan ( S.I.P ) ;
- biaya pencahutan SIP ;
- biaya pengosongan .

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pungutan retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Pasal 1 dan Pasal 2 | : Cukup jelas .   |
| Pasal 3 ayat (1)    | : Cukup jelas .   |
| ayat (2)            | : Pejabat yang ditunjuk dimaksudkan pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .  |
| Pasal 4             | : Cukup jelas .   |
| Pasal 5             | : Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah kemungkinan retribusi tidak dibayar dimuka apabila belum mampu . |
| Pasal 6             | : Cukup jelas .   |
| Pasal 7 s/d. 9      | : Cukup jelas .   |
-

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang

- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tempat-tempat olah raga dan retribusi tempat-tempat olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 dan yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna mengembangkan dan meningkatkan sarana olah raga, maka perlu mengubah ketentuan-ketentuan yang mengatur tempat-tempat olah raga dan retribusi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1981 dimaksud pada huruf a konsiderans ini dengan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1970 tentang Penagihan Pajak / Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977, tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Maret 1978 Nomor HK./72/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B pada tanggal 17 April 1978 No. 1/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Mei 1982 Nomor 262/P tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1982 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1982 No. 3/B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Tempat-tempat Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah :

a. Lapangan Olah Raga :

1. Lapangan Tennis ;
2. Stadion Gajayana ;
3. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar dan Stadion Blimbing ;
4. Lapangan Sepak Bola Jl. Sempu, Tembalangan, Sanansari dan Taman Gayam ;
5. Lapangan Bola Volley Taman Gayam ;
6. Lapangan Bola Volley Jl. Someru dan Jl. Tangkubanprahu ;
7. Lapangan Bola Basket Jl. Kawi ;
8. Lapangan Bola Basket Indrokilo ;

b. Kolam Renang .

c. Tempat Angkat Besi .

B. Pasal 12, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk Tempat-tempat Olah Raga :

1. Lapangan Tennis untuk :

a. Pemakaian harian :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 10.00 ), sebesar Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam ;

- siang hari ( pk. 10.00 - 14.00 ), sebesar Rp. 600,00 ( enam ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 14.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.250,00 ( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam .

b. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 10.00 ), sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 10.00 - 14.00 ), sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 14.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) tiap jam .

c. Pemakaian untuk penyelenggaraan pertandingan selama 1 (satu) hari :

- antar pemain atau perkumpulan dalam kota, sebesar Rp. 12.000,00 ( dua belas ribu rupiah ) ;
- antar pemain atau perkumpulan luar kota, sebesar Rp. 24.000,00 ( dua puluh empat ribu rupiah ) .

2. Stadion Gajayana :

a. Pemakaian insidentil untuk sekali pertandingan :

- pertandingan antar pemain atau perkumpulan dalam kota, sebesar Rp. 25.000,00 ( dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- pertandingan yang diikuti perkumpulan antar kota, sebesar Rp. 75.000,00 ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;
- pertandingan antar Negara atau internasional, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) .

b. Pemakaian latihan Atletik dan sejenisnya sekali pakai, sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) .

c. Pemakaian lapangan untuk latihan Sepak Bola selama 2 (dua) jam, sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) .

3. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar dan Stadion Blimbing :

a. Pemakaian harian :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah ) tiap jam .

b. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 400,00 ( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 750,00 ( tujuh ratus lima puluh rupiah ) tiap jam .



4. Lapangan Sepak Bola Jl. Sempu, Tembalangan, Senensari dan -  
Taman Gayam :

a. Pemakaian harian :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 300,00  
( tiga ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam .

b. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 200,00  
( dua ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam .

5. Lapangan Bola Volley Taman Gayam :

a. Pemakaian harian :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam .

b. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 200,00  
( dua ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam .

6. Lapangan Bola Volley Jl. Semeru dan Jl. Tangkubanprahu :

a. Pemakaian harian :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 500,00  
( lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) tiap jam .

b. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;

- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 300,00  
( tiga ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 400,00  
( empat ratus rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 750,00  
( tujuh ratus lima puluh rupiah ) tiap jam .

**7. Lapangan Bola Basket Jl. Kawi :**

**a. Pemakaian harian :**

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 800,00  
( delapan ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 1.500,00  
( seribu lima ratus rupiah ) tiap jam .

**b. Pemakaian secara berlangganan :**

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 800,00  
( delapan ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 600,00  
( enam ratus rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 800,00  
( delapan ratus rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam .

**8. Lapangan Bola Basket Indrokilo :**

**a. Pemakaian harian :**

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 1.500,00  
( seribu lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.500,00  
( seribu lima ratus rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 2.000,00  
( dua ribu rupiah ) tiap jam .

**b. Pemakaian secara berlangganan :**

- pagi hari ( pk. 06.00 - 09.00 ), sebesar Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam ;
- siang hari ( pk. 09.00 - 15.00 ), sebesar Rp. 1.000,00  
( seribu rupiah ) tiap jam ;
- sore hari ( pk. 15.00 - 18.00 ), sebesar Rp. 1.250,00  
( seribu dua ratus lima puluh rupiah ) tiap jam ;
- malam hari ( pk. 18.00 - 22.00 ), sebesar Rp. 1.750,00  
( seribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) tiap jam .

- (2) Pemakaian Kolam Renang untuk :
- a. Pemakaian harian bagi anak-anak dan orang Dewasa, sehari, sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) ;
  - b. Pemakaian insidental sehari, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) ;
  - c. Langganan atau bulanan bagi Anak-anak dan Orang Dewasa, sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) sebulan .

- (3) Tempat Angkat Besi setiap bulan :
- Bulanan atau langganan, sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah ) .

- C. Sesudah pasal 12 ditambah pasal baru, yaitu pasal 12a yang harus - dibaca sebagai berikut :

Pemakaian tempat di lingkungan tempat-tempat Olah Raga untuk - keperluan kios, tempat sepeda dan kantor, dikenakan retribusi se - tiap bulan sebagai berikut :

- Kios yang terletak di lingkungan Kolam Renang, sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) ;
- Untuk Kios yang terletak di lingkungan lapangan Tennis, sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) ;
- Untuk Tempat Sepeda, sebesar Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;
- Untuk Kantor Persema, sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) ;
- Untuk Kantor atau Loket PDAM, sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) .

#### Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a :

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

Dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Januari 1987 Nomor 5/P tahun 1987 .

d.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ta-  
hum 1987 Serio B pada tanggal 29 Januari 1987 No. 1/B .


An. WALIKOTAMADYA KEP.L. DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.

Drs. SOEPOMO KOESNENI  
NIP : 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEP.L. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & Ti-  
TALAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH.  
NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 13 TAHUN 1987  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

**I. PENJELASAN UMUM**

Olah raga pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari kebutuhan hidup masyarakat, karena dengan berolah raga badan dapat menjadi kuat dan jiwa akan menjadi sehat, sesuai dengan semboyan yang mengatakakan : dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat " Mens sana in corpore sano " .

Dalam upaya memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat, maka Pemerintah Daerah telah mengupayakan penyediaan tempat-tempat olah raga yang memadai dan memenuhi persyaratan, baik dengan jalan memperbaiki yang sudah ada maupun menambah dengan jalan membangun yang baru .

Guna mengembangkan serta meningkatkan sarana maupun prasarana tempat-tempat olah raga yang ada, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengubah ketentuan-ketentuan yang mengatur tempat-tempat olah raga dan retribusi tempat-tempat olah raga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977 yang disahkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK./72/78, tanggal 4 Maret 1978 dan telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1981 yang disahkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 262/P tahun 1982 tanggal 15 Mei 1982 dan selanjutnya menetapkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan selain untuk mengembangkan dan meningkatkan sarana olah raga juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat akan olah raga dapat dicapai .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal I, 4. Pasal 2 huruf a angka 1 : Yang dimaksud dengan Lapangan Tennis ialah Lapangan Tennis di Jl. Tennis .
- huruf a angka 2 : Perubahan nama Stadion Dalam menjadi Stadion Gajayana, sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam Sidang Plenonya tanggal 29 Nopember 1985 .
- huruf a angka 3  
s/d 8 : Cukup jelas .
- huruf b : Yang dimaksud dengan Kolam Renang ialah Kolam Renang di Jl. Tangkubanprahu .
- huruf c : Yang dimaksud dengan Tempat Angkat Besi

ialah Tempat Angkat Besi di Jl. Gelanggang .

huruf d : Cukup jelas .

Pasal I, B. Pasal 12 ayat (1) angka 1 :

huruf a dan b : Cukup jelas .

angka 1 huruf c : - Yang dimaksud dengan pertandingan dalam kota ialah pertandingan antar perkum - pulan yang berasal dari perkumpulan da - lam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

- Yang dimaksud dengan pertandingan luar kota ialah pertandingan antar perkum - pulan yang berasal dari perkumpulan di luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

angka 6 : Retribusi yang ditarik untuk pemakaian - malam hari, sudah termasuk biaya penerang - an listrik .

angka 3 s/d 8

huruf b : Yang dimaksud dengan pemakaian borlanggan ialah pemakaian secara harian dengan - pembayaran pada waktu si pemakai mendaf - tarkan, sesuai dengan waktu yang dipergu - nakan .

angka 2 huruf a : Yang dimaksud dengan pemakaian insidentil ialah pemakaian yang baru dapat dipakai - apabila tempat yang dikondaki tidak di - pergunakan oleh pemakai langganan atau - pemakai harian dengan pembayaran pada wak - tu itu, sesuai dengan waktu yang dipergu - nakan .

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .

Pasal I, C

: Cukup jelas .

Pasal II

: Cukup jelas .

---